



P U T U S A N

Nomor 218 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/22 Juli 1957;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandingan RT. 05 RW. 01, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Fraksi PPP periode tahun 2009 s/d 2014;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa ia Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO bersama-sama dengan PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO dan LUTHFI AHMAD bin MUHAMMAD BADJURI (yang masing-masing dalam perkara terpisah), bersama-sama dengan saksi SAIRAN, dan saksi DWI ATMAJI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain di ruang kerja Wakil Ketua DPRD EDI YUSMIANTO di DPRD Kabupaten Banjarnegara, Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)- Perubahan tahun 2011. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, pada BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi I Bantuan Sosial untuk Pertanian, bahwa “bantuan sosial yang dimaksud yaitu bantuan sosial dengan transfer uang kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani”, sehingga pada sekira awal tahun 2011 Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan proposal Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Kementerian Pertanian RI, yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 telah ditetapkan adanya Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang tercantum pada DIPA tahun anggaran 2011 Nomor: 0392/018-08.1.01/00/2011 revisi ke – 4 tanggal 13 Oktober 2011. Anggaran tersebut dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja dan merupakan Belanja Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 dengan nilai Rp4.040.000.000,00 empat milyar empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini Direktur Pengelolaan Air Irigasi telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu Ir. RICHARD KARIM, M.M.

Hal. 2 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan dana bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tahun 2011 tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, kemudian dijabarkan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB III: Pola Transfer Bantuan Sosial, huruf A: Transfer Uang, bahwa pola transfer uang pada bantuan sosial dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) tahapan administrasi yaitu:

1. Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL)
2. Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial
3. Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
4. Pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara KPA/PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial
5. Transfer dana bantuan sosial
6. Pencairan dana bantuan sosial
7. Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial
8. Pelaksanaan pekerjaan fisik
9. Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan
10. Pertanggung jawaban keuangan.

- Bahwa dalam menentukan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 seharusnya dilakukan berdasarkan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5: Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran, pada:

Hal. 3 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



- alinea pertama "Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku pertanian".
- Alinea ketiga "Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap, Seleksi Tahap-I mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan. Seleksi Tahap-II, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha."
- Alinea kelima: "Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah Kabupaten/Kota"

2. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada:

- BAB II: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B: Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa: "Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria,... Kelompok terpilih penerima manfaat bantuan sosial didapatkan melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) dengan kriteria bahwa tujuan bantuan sosial tersebut dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti kekeringan, pengangguran, kekurangan pangan serta kemiskinan".
- BAB IV: Persiapan Administrasi,
huruf A : Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL), bahwa
"....Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif."
- Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa "penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah



benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial dengan persyaratan teknis,,,”

Bahwa Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama saksi DWI ATMAJI dan SAIRAN dalam menentukan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, dilakukan tanpa melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) terhadap usulan atau proposal oleh Tim Teknis/petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai ketentuan, melainkan dilakukan dengan menyimpang yaitu sebagai berikut:

- Pada sekira bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO yang tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana bantuan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 telah menemui Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, dikantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kadernya Terdakwa EDI YUSMIANTO.
- Beberapa waktu kemudian masih di bulan September sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EDI YUSMIANTO memanggil LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO ke ruang kerjanya di ruang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Jalan Pemuda Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO dengan mengatakan: “itu ada kegiatan penyaluran dana bantuan sosial untuk JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara, nanti pak PRIYO dan ditemani pak LUTHFI keliling ke kelompok tani di Kecamatan untuk mengambil dan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka”, kemudian LUTHFI AHMAD menanggapi: “saya tidak tahu pak kemana saja harus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut dari kelompok tani atau kecamatan mana saja” kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: “Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamu mendampingi saja” dan PRIYO RAHARJO mengatakan: “Ya nanti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai dana aspirasi tersebut”, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatan dan Kelompok tani yang akan menerima bantuan Jitut Jides, lalu beberapa waktu kemudian masih pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama dengan LUTHFI AHMAD, DWI ATMAJI, SAIRAN dan PRIYO RAHARJO melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD untuk mewakili Terdakwa EDI YUSMIANTO dalam pelaksanaan kegiatan Jitut Jides dilapangan bersama dengan PRIYO RAHARJO, sedangkan DWI ATMAJI meminta SAIRAN untuk menyiapkan adminitrasi, dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta kepada DWI ATMAJI supaya diagendakan pertemuan dengan calon Kelompok Tani penerima bantuan Jitut Jides, sehingga pada tanggal 8 Nopember 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dilakukan acara sosialisasi atas permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO.

- Setelah dilakukan acara sosialisasi, tiga hari kemudian diruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Terdakwa EDI YUSMIANTO melakukan pertemuan dengan DWI ATMADJI bersama SAIRAN, lalu DWI ATMAJI menunjuk SAIRAN untuk mengerjakan adminitrasi dengan mengatakan bahwa “hari Senin depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong pak SAIRAN yang mendata” kemudian SAIRAN menjawab “Iya siap pak”, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO memberitahu DWI ATMAJI dengan mengatakan “nanti dilapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya LUTHFI” dan DWI ATMAJI menjawab: “Iya pak”.
- Bahwa setelah menerima tugas untuk menyiapkan adminitrasi, pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, tanpa melalui proses seleksi oleh petugas lapangan, melainkan hanya menerima daftar nama kelompok dari Terdakwa EDI YUSMIANTO dan tanpa adanya proposal dari kelompok tani, SAIRAN telah mendata dan mengumpulkan data kelompok tani berupa Nama kelompok Tani, Ketua Kelompk Tani, alamat dan nomor rekening dari kelompok tani yang datang yaitu 39 (tiga puluh sembilan) Kelompok Tani yang sebelumnya menggunakan Proposal dan 40 (empat puluh) kelompok tani yang tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaanya telah didampingi oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan

Hal. 6 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan “titipan pak EDI YUSMIANTO”, yaitu antara lain berasal dari Kecamatan Klampok, Wanadadi, Punggelan, serta Banjarnegara, dan juga yang melalui PPL tanpa adanya proposal yaitu dari Kecamatan Rakit melalui PPL NANANG, Kecamatan Klampok PPL SLAMET HARYANTO, Kecamatan Susukan PPL ROHADI, Kecamatan Mandiraja PPL NOTORAHARJO, Kecamatan Wanadadi PPL SUKOYO, Kecamatan Madukara PPL BUDIHARNO, Kecamatan Punggelan PPL SUROSO, Kecamatan Sigaluh PPL TASRIN, kemudian SAIRAN langsung membuat usulan Penetapan kelompok penerima manfaat sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sesuai permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO dan persetujuan dari DWI ATMAJI selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara tanpa melalui musyawarah tingkat Kabupaten, sekaligus membuat Surat Keputusan kerjasama kelompok tani, dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) serta draft Surat Keputusan tim teknis, tanpa melalui musyawarah kelompok tani terlebih dahulu dan tanpa melibatkan anggota Tim Teknis lainnya, melainkan hanya dilakukan oleh PRIYO RAHARJO, yang dalam pembuatannya dengan cara membuat tanggal mundur, kemudian setelah dokumen tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara DWI ATMAJI, kemudian SAIRAN menyerahkan dokumen tersebut kepada Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. 900/635/2011 tanggal 26 Oktober 2011 (tanggal dibuat mundur) hal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Nomor: 900/635/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES), sehingga RICHARD KARIM selaku PPKom menetapkan kelompok penerima manfaat dengan Surat Keputusan No: 31.44.01/Kpts/Klp.B.3/PPK/10/2011 Tanggal 31 Oktober 2011, dan PPKom juga menetapkan Tim Teknis dengan surat Keputusan Nomor 31. 44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut:

Ketua Tim Teknis: Waluyo, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Anggota Tim Teknis: 1. Ir. Widiyanto, MP (Kasi Prioduksi & PSH).

Hal. 7 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ir. Rosyadi, M.P (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
3. Sairan, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
4. Priyo Raharjo (Kepala UPTD Pengairan).
5. Wadul Aiman, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Perbuatan Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, dan LUTHFI AHMAD, serta bersama saksi SAIRAN, dan saksi DWI ATMAJI yang menetapkan penerima manfaat bantuan sosial Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tanpa melalui mekanisme seleksi tersebut bertentangan dengan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5: Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran,
2. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada: BAB II: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B: Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, dan BAB IV: Persiapan Administrasi, pada huruf A: Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Huruf B: Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Disamping itu juga perbuatan penyusunan RUKK yang dilakukan tanpa melalui musyawarah kelompok tani tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu:

1. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB IV: Persiapan Administrasi, huruf C: Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka 4 yang menegaskan bahwa: "RUKK disusun secara musyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/tim teknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen".
2. Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada angka II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(romawi): Pelaksanaan, huruf D: Penyusunan RUKK, yang menegaskan bahwa “penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan, disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID (Survei investigasi desain) dan harga setempat, sekurang-kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan, tenaga kerja, biaya, sumber biaya dan waktu pelaksanaan, harus diketahui oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan dimintakan persetujuan KPA/PPK.

- Bahwa selain pengajuan dokumen kelompok tani dan usulan tim teknis oleh SAIRAN tersebut juga disertakan surat No: 01/MR/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal permohonan transfer dana Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta yang selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama tanggal 2 November 2011 antara PPKom dengan Kelompok Tani yang sebelumnya sudah dibuat dan ditanda tangani oleh kelompok tani terlebih dahulu. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan kelompok tani agar melaksanakan kegiatan pengembangan JITUT/JIDES sesuai dengan RUKK dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- Bahwa masih di bulan Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa EDI YUSMIANTO telah meminta PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD untuk datang kerumahnya dan setelah PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD sampai dirumahnya, Terdakwa EDI YUSMIANTO mengatakan: “supaya disampaikan kepada masing-masing kelompok tani agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar menyetor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke LUTFI”, sehingga satu minggu kemudian PRIYO RAHARJO yang sebelumnya menerima data-data kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari SAIRAN, bersamaan dengan menyerahkan desain gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh PRIYO RAHARJO, telah menyampaikan ketentuan setoran/pungutan tersebut yaitu kepada:

Hal. 9 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SABAR (Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air desa Joho),
- SLAMET (Ketua BPP Klampok),
- BUDI HARNO (Ketua BPP Madukara),
- Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Banjarnegara yang dikumpulkan di kantor BPP;
- PARMAN (Staf BPP Sigaluh)
- APIT (Ketua BPP Banjarmangu)
- Masing-masing Ketua kelompok Tani Kecamatan Rakit,
- Lurah Gumelem Wetan (BUDI)
- Kelompok Tani Desa Gumelem Kulon (DIMIN);
- RESTIYANTO PPL BPP Pagedongan;
- Ketua Kelompok Tani SidoMulyo Desa Merden
- Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.

Padahal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9: Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan, agar segera dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengacu pada RUKK.
- 2) Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau Petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien, dan efektif.
- 3) Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.
- 4) Kuitansi/Bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.

Hal. 10 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Ir. RICHARD KARIM, M.M. Direktur Pengelolaan Air Irigasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah merealisasikan dana bantuan sosial JIUT JIDES sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) No: 02277/1723/SPP – LS/KPA . PSP/XI/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 573275/139/110 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp4.040.000.000,00 dana tersebut ditransfer melalui rekening BRI masing-masing kelompok tani (78 kelompok tani) tanggal 8 Desember 2011, yang kemudian dicairkan oleh masing-masing kelompok tani penerima manfaat pada tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigrasi sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) masing-masing kelompok tani penerima, namun dalam pelaksanaannya sebelum dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan jaringan irigrasi oleh masing-masing kelompok tani, LUTHFI AHMAD yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO, bersama dengan PRIYO RAHARJO selaku Anggota tim teknis yang seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 31.44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Jitut dan Jides di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, diktum Kedua: bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administrasi dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial di wilayah kerjanya, telah melakukan pungutan/memintanya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan cara mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih karena sudah memperjuangkan kelompok tani mendapatkan bantuan dan dengan cara mengancam yang antara lain dengan mengatakan: “apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial”, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK TANI	JUMLAH	YANG	DANA YANG	KET
-----	---------------	--------	------	-----------	-----

Hal. 11 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANTUAN YANG DITERIMA (Rp)	SENYATANYA DIKELOLA KELOMPOK TANI (Rp)	DIPOTONG (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	KEC. KLAMPOK				
1	Sri Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
2	Margi Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
3	Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
4	Sinar Harapan	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
5	Setia Pagak	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
6	Tani Makmur	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	320.000.000	268.000.000	52.000.000	
2	KEC. MANDIRAJA				
7	Mekarsari	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
8	Mastuti 1 A	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
9	Bangun Tani 2	50.000.000	42.500.000	7.500.000	
10	Krida Candra Tani	50.000.000	43.000.000	7.000.000	
11	Handayani I A	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
12	Eka Bakta 5	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
13	Marsudi Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Sidomulyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	339.000.000	71.000.000	
3	KEC. PURWONEGORO				
15	Mekarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
16	Rumpoko Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
17	Ngerkso Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	150.000.000	122.000.000	28.000.000	
4	KEC. BAWANG				
18	Sari Widodo	50.000.000	50.000.000	-	
19	P3A Tirta Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Margo Rukun	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
21	Adi tani Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
22	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
23	Margo Rahayu (Ds.Depok)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
24	Margi Rahayu (Ds.Pucang)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
25	Ijo Royo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
26	Sidodadi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
27	Larasati IV	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	500.000.000	412.000.000	88.000.000	
5	KEC. BANJARNEGARA				
28	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
29	Tungguk Semi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
30	Berkah Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
31	Sri Danasri	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
32	Sari Bumi	60.000.000	48.000.000	12.000.000	
33	Warih Utomo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	310.000.000	248.000.000	62.000.000	
6	KEC. MADUKARA				
34	Sri Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
35	GP3 Lestari	50.000.000	42.000.000	8.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Cahyana II	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
37	Margo Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
38	Margo Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
39	Gapoktan Margo Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
40	Setia Subur I	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
41	Setia Mukti	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	345.000.000	65.000.000	
7	KEC. RAKIT				
42	Sri Rejeki	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
43	Krida Utama	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
44	Makmur Santoso	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
45	Tulus Reja	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
46	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
47	Sumber Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
48	Minajaya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
49	Sriguna	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
50	Tarumar tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	450.000.000	382.000.000	68.000.000	
8	KEC. PUNGCELAN				
51	Notog Raharjo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
52	Ambengkas Karyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Ngudi Rahayu	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	160.000.000	132.000.000	28.000.000	
9	KEC. BANJARMANGU				
54	Mardi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
55	Ngudi Ajining Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
56	Ngudi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
57	Sida Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
58	Suka Maju	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	250.000.000	210.000.000	40.000.000	
10	KEC. WANADADI				
59	Linggarjati II	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
60	Margo Mulyo	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
61	Ngudi Rahayu I	60.000.000	53.500.000	6.500.000	
62	Sumber Rejeki(Ds.Kdg Wangi)	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
63	Sumber Rejeki(Ds.Krg Kemiri)	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
64	Mekar Tani	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	340.000.000	299.500.000	40.500.000	
11	KEC. SUSUKAN				
65	Tani Langgeng	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
66	Rukun	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
67	Tani Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
68	Tani Setia	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
69	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
70	Tani Subur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
71	Hasrat Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
72	Selo manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	400.000.000	336.000.000	64.000.000	
12	KEC. PAGEDONGAN				
73	Mara Jaya	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
74	Karya Basuki	60.000.000	51.500.000	8.500.000	



	Sub Total:	120.000.000	103.500.000	16.500.000	
13	KEC. SIGALUH				
75	Ngudi Makarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
76	Mima Tani	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
77	Ngudi Rahayu	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
78	Sri Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	220.000.000	184.000.000	36.000.000	
	TOTAL:	4.040.000.000	3.381.000.000	659.000.000	

Sehingga total dana pungutan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa EDI YUSMIANTO, bersama dengan PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD yang melakukan pungutan atau meminta dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut, bertentangan dengan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9: Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan.
2. Surat Keputusan Nomor 31. 44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Jitut dan Jides di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, diktum Kedua.

- Adapun PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD melakukan pungutan/meminta dana bantuan sosial untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, dilakukan secara berturut-turut di beberapa tempat dengan cara yaitu:
- Bahwa pada bulan Desember 2011 sekitar pukul 13.00 WIB LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju rumah PRIYO RAHARJO di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara. Sampai disana kemudian LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kantor Pertanian Kec. Klampok, disana bertemu dengan pegawai pertanian yang bernama SLAMET yang kemudian menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dimana sebelumnya SLAMET mengambil sebagian dari uang itu dan selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkannya kepada LUTHFI AHMAD. Namun berapa besarnya uang tersebut PRIYO RAHARJO tidak mengetahui.

- Bahwa setelah itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD berangkat menuju Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu ke Kades Gumelem untuk meminta dan mengumpulkan dana dari beberapa kelompok tani yang terdapat di Kecamatan Susukan, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada Kepala Desa Gumelem dengan mengatakan: "Ini utusannya pak EDI YUS, (sambil menunjuk ke LUTHFI AHMAD), mana uang dananya ? kemudian Kades Gumelem berkata: "uangnya sudah saya siapkan ini pak" sambil menyerahkan uang yang ada dalam tas plastik yang, berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO yang kemudian oleh PRIYO RAHARJO diserahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke Kecamatan Mandiraja, menemui NOTORAHARJO dan TITI keduanya adalah petugas pertanian dari Kecamatan Mandiraja. Mereka berempat bertemu di rumah makan PONDOK GURIH di Kec. Mandiraja, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada mereka berdua: "mana uangnya?" kemudian TITI menyerahkan uangnya berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dan oleh PRIYO RAHARJO diserahkan lagi kepada LUTHFI AHMAD.
- Kemudian pada kesempatan lain yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggalnya masih pada bulan Desember 2011 PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD juga pergi ke Kecamatan Sigaluh, disana mereka bertemu ke rumah seorang Petugas PPL Kecamatan, saat itu PRIYO RAHARJO juga menanyakan uang dana aspirasi dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusannya Terdakwa EDI YUSMIANTO yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara dan juga selaku Ketua DPC PPP Kab. Banjarnegara. Setelah itu petugas PPL tersebut juga menyerahkan sejumlah uang dalam tas plastik kresek yang berasal dari beberapa

Hal. 15 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO yang kemudian di sampaikan kepada LUTHFI AHMAD.

- Sebagai tindak lanjutnya masih pada bulan Desember 2011, PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD juga pergi ke Kecamatan Banjarnangu di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Banjarnangu. Saat itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD bertemu salah seorang pegawai BPP yang PRIYO RAHARJO tidak ingat namanya, dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan dari Terdakwa EDI YUSMIANTO dan meminta uang dana aspirasinya/ucapan terima kasih. Kemudian pegawai BPP tersebut menyerahkan uang dana aspirasi yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada LUTHFI AHMAD dengan disaksikan PRIYO RAHARJO. Kemudian pada lain hari PRIYO RAHARJO sempat menelpon LUTHFI AHMAD dan menyuruh untuk mengambil uang dana aspirasi di rumah saksi BUDI HARNO petugas PPL Kec. Madukara, kemudian malam harinya LUTHFI AHMAD berangkat sendiri ke rumah BUDI HARNO untuk mengambil uang tersebut karena sebelumnya BUDI HARNO juga sudah ditelpon PRIYO RAHARJO, saat itu LUTHFI AHMAD berkata: "Saya LUTHFI yang disuruh pak PRIYO untuk ambil dana potongan ucapan terima kasih" kemudian BUDI HARNO mengatakan: "Iya pak saya tadi juga sudah ditelpon pak PRIYO. Ini uangnya pak". (sambil menyerahkan uangnya dalam tas plastik) selanjutnya uang dana potongan ucapan terima kasih dari beberapa kelompok tani tersebut dibawa pulang ke rumah LUTHFI AHMAD.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2011 PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke beberapa desa di Kecamatan Rakit untuk meminta dan mengumpulkan dana potongan tersebut dari beberapa kelompok tani dan kepala desa. Setelah itu pada lain hari di bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD juga disuruh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan PRIYO RAHARJO untuk mencari NASIRIN selaku Kades Kincang Kec. Rakit untuk mengambil dana potongan ucapan terima kasih dari dua kelompok tani yang tidak diketahui nama kelompok taninya. Kemudian pada hari lain yang PRIYO RAHARJO lupa di bulan Desember 2011 bersama dengan LUTHFI AHMAD pergi ke Kec. Wanadadi. Saat itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD bertemu salah satu Kades (SUGENG

Hal. 16 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO), kemudian PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga SUGENG HARSONO menghubungi Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui hand phone untuk melakukan klarifikasi dan Terdakwa EDI YUSMIANTO membenarkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah suruhannya dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya uang pungutan tersebut diserahkan kepada LUTHFI AHMAD, kemudian PRIYO RAHARJO meminta uangnya selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah dana dari delapan kecamatan tersebut terkumpul kemudian dana tersebut disimpan untuk sementara di rumah LUTHFI AHMAD.

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD ditelpon Terdakwa EDI YUSMIANTO, menanyakan: “sudah berapa uang dana potongan ucapan terima kasih yang terkumpul di Pak LUTHFI ?” dan LUTHFI AHMAD menjawab: “Baru ada delapan kecamatan pak, masih ada kekurangan empat kecamatan lagi yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan, dan Kec. Banjarnegara”. Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab lagi: “Nanti sore pak LUTHFI dan Pak PRIYO kerumah saya saja untuk mengantarkan dana yang sebagian sudah terkumpul itu” kemudian LUTHFI AHMAD menjawab: “Baik Pak”
- Bahwa sebelum LUTHFI AHMAD menyerahkan uang yang sebagian sudah terkumpul tersebut kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, AZIZ menelpon LUTHFI AHMAD yang pada pokoknya meminta kepada LUTHFI AHMAD dana dari potongan yang sudah terkumpul tersebut sekitar Rp200.000.000,00 untuk suatu keperluan, dan juga mengatakan hal tersebut sudah mendapat ijin dari Terdakwa EDI YUSMIANTO. Kemudian pada pertengahan Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WIB AZIZ datang kerumah LUTHFI AHMAD untuk mengambil uang tersebut guna keperluan pengadaan komputer dari Jakarta. Kemudian ketika AZIZ ada di rumahnya LUTHFI AHMAD, LUTHFI AHMAD menelpon PRIYO RAHARJO untuk datang ke rumah dan setelah PRIYO RAHARJO sampai di rumahnya LUTHFI AHMAD selanjutnya bersama-sama dengan LUTHFI AHMAD dan AZIZ dengan membawa uang pungutan yang sudah terkumpul mereka menuju ke rumahnya Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menanyakan kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI

Hal. 17 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagaimana, sudah terkumpul dana potongan ucapan terima kasih dari berapa kecamatan pak ?” kemudian PRIYO RAHARJO menjawab: “Sudah ada dari delapan kecamatan yang terkumpul Pak, yaitu dari Kecamatan Klampok, Susukan, Mandiraja, Sigaluh, Banjarmangu, Madukara, Rakit dan Wanadadi, sedangkan kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu kecamatan Purwonegoro, Bawang, pagedongan dan Kec. Banjarnegara pak. Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: “Ini pak AZIZ ada kegiatan pengadaan komputer dari Jakarta, jadi biar dipakai dulu untuk keperluan itu”, lalu dari dana tersebut diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan diberikan kepada AZIZ, kontraktor CV. BANGUN SARANA sedangkan sisanya dikembalikan lagi ke PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD, sambil Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: “Karena uang yang terkumpul belum lengkap dari dua belas kecamatan, uang ini dibawa dulu saja, nanti kalau sudah lengkap baru serahkan ke saya” sambil uang tersebut diserahkan kembali kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO.

- Bahwa untuk pengambilan dana aspirasi di empat kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara tersebut yang melaksanakan adalah PRIYO RAHARJO sendiri tanpa keikutsertaan LUTHFI AHMAD dan hasilnya diserahkan kepada LUTHFI AHMAD, namun dalam pelaksanaannya PRIYO RAHARJO menyisihkan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian PRIYO RAHARJO menghubungi LUTHFI AHMAD supaya mengambil kekurangan dana potongan ucapan terima kasih dari Kecamatan Punggelan yang telah dikumpulkan oleh saksi SAIRAN, kemudian masih di bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD datang keruang kantor Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara bertemu dengan SAIRAN kemudian LUTHFI AHMAD mengambil uang tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan plastik hitam, dan selanjutnya oleh LUTHFI AHMAD dibawa pulang kerumahnya dan digabungkan dengan uang potongan dana aspirasi atau ucapan terima kasih lainnya yang telah terkumpul dirumah LUTHFI AHMAD.
- Bahwa kira-kira sekitar 4 (empat) hari setelah pertemuan dirumah Terdakwa EDI YUSMIANTO tersebut, PRIYO RAHARJO menelpon

Hal. 18 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTHFI AHMAD dan mengatakan: "Ini dana dari ke empat kecamatan sudah terkumpul, nanti malam kita kerumah pak EDI YUS untuk menyerahkan uang yang sudah terkumpul ini" dan LUTHFI AHMAD menjawab: "baik pak nanti malam kita kesana". Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju ke rumah PRIYO RAHARJO untuk menjemputnya dan bersama-sama berangkat kerumah Terdakwa EDI YUSMIANTO kemudian LUTHFI AHMAD berkata kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO: "Pak ini dana potongan ucapan terima kasih sudah terkumpul dari dua belas kecamatan ditambah satu kecamatan Punggeln yang sudah dipotong untuk AZIZ Rp200.000.000,00 sudah terkumpul, yang dikecamatan Wanadadi belum terkumpul semuanya untuk itu saya serahkan ke pak EDI", dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "nanti akan diambil PPL Kec. Rakit. Setelah itu PRIYO RAHARJO menambahi: "Bagaimana Pak untuk yang sudah terkumpul ini ?" dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "Ya sudah serahkan ke saya sini" kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO total sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp34.000.000,00 untuk PRIYO RAHARJO atas permintaan SAIRAN.

- Bahwa dari dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian diberikan kepada:
 - 1) Saksi AZIZ sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - 2) PRIYO RAHARJO (anggota tim teknis) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 - 3) Saksi SAIRAN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada:
 - WADUL AIMAN (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 - RUDI SALAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 - ABIDIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - SEPTIANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan SAIRAN sendiri.

4) Saksi SAIRAN untuk keperluan pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

5) Saksi WALUYO (Ketua tim teknis) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

6) Saksi Widiyanto (anggota tim teknis) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

7) Saksi Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

8) Saksi Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

9) Saksi SOEHARDJO (PPL Banjarnegara) sebesar Rp3.000.000,00, namun dikembalikan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui saksi YUDISTIRA (anak Terdakwa).

Sehingga total yang diberikan kepada orang lain yaitu sebesar Rp276.500.000,00

Kemudian selebihnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa EDI YUSMIANTO yaitu sebesar Rp348.500.000,00 (Rp. 625.000.000,00 – Rp276.500.000,00).

➤ Bahwa atas perbuatan Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, LUTHFI AHMAD, SAIRAN dan DWI ATMAJI tersebut telah memperkaya diri Terdakwa EDI YUSMIANTO sendiri sebesar Rp348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu:

1) Saksi AZIZ sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2) PRIYO RAHARJO (anggota tim teknis) sebesar:

➤ Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh PRIYO RAHARJO yaitu sebesar Rp2.000.000,00 untuk ALI MAKRUP, sebesar Rp28.000.000,00 untuk saksi SAIRAN dan selebihnya sebesar Rp4.000.000,00 untuk PRIYO RAHARJO sendiri.

➤ Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk PRIYO RAHARJO sendiri.

3) Saksi SAIRAN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada:

Hal. 20 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WADUL AIMAN (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 - RUDI SALAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 - ABIDIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - SEPTIANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan SAIRAN sendiri.
- 4) Saksi SAIRAN untuk pengeluaran pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 5) Saksi WALUYO (Ketua tim teknis) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 6) Saksi Widiyanto (anggota tim teknis) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 7) Saksi Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 8) Saksi Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa untuk menutupi kekurangan uang dalam laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan dana bantuan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut Kelompok tani yang menerima bantuan tersebut tidak membuat laporan pertanggung jawaban, namun dalam pembuatannya diminta oleh PRIYO RAHARJO dengan cara memanipulasi jumlah nominal (mark up) dalam kwitansi yang sebelumnya meminta kwitansi kosong dari masing-masing kelompok tani dan memanipulasi jumlah pekerja maupun nominal upah pekerja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, LUTHFI AHMAD dan SAIRAN serta DWI ATMAJI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah, Surat Nomor: SR-1995/PW11/5/2013 tanggal 22 Mei 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun

Hal. 21 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, bersama-sama dengan PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selaku anggota tim teknis, dan LUTHFI AHMAD bin MUHAMMAD BADJURI (yang masing-masing dalam perkara terpisah), bersama-sama dengan saksi SAIRAN selaku anggota tim teknis, dan saksi DWI ATMAJI selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Terdakwa EDI YUSMIANTO di DPRD Kabupaten Banjarnegara, Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI YUSMIANTO dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Banjarnegara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:

Hal. 22 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/95/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Bhakti 2009 s/d 2014, mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain yaitu:

1. Pasal 41: bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Pasal 42 Ayat (1): bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lain yaitu:

Huruf c: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Huruf h: Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain:

1. Pasal 343 Ayat (1): bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi
- b. Anggaran, dan
- c. Pengawasan

2. Pasal 344 Ayat (1): bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

Huruf h: meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Huruf j: mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor: 170/16 Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Pasal 42 ayat (1)

Hal. 23 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan kewenangan antara lain yaitu:

Huruf d: Menjadi juru bicara DPRD

Huruf f: Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya

Huruf g: Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD

➤ Bahwa Terdakwa EDI YUSMIANTO yang telah mengetahui bahwa pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) untuk Kabupaten Banjarnegara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)-Perubahan tahun 2011, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang dimilikinya selaku Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang seharusnya melaksanakan fungsi DPRD dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, namun dalam pelaksanaannya dilakukan menyimpang sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahap penetapan kelompok tani penerima bantuan Jitut Jides yang seharusnya dilakukan melalui proses seleksi, pada bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO yang salah satunya mempunyai tugas mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya, mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/Instansi lainnya, telah menggunakan kesempatannya, menemui Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, dikantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan atau pengelolaan kegiatan bantuan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan

Hal. 24 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kadernya Terdakwa EDI YUSMIANTO.

- Beberapa waktu kemudian masih di bulan September sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EDI YUSMIANTO memanggil LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO ke ruang kerjanya di ruang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Jalan Pemuda Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO dengan mengatakan: "itu ada kegiatan penyaluran dana bantuan sosial untuk JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara, nanti pak PRIYO dan ditemani pak LUTHFI keliling ke kelompok tani di Kecamatan untuk mengambil dan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka", kemudian LUTHFI AHMAD menanggapi: "saya tidak tahu pak kemana saja harus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut dari kelompok tani atau kecamatan mana saja" kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamu mendampingi saja" dan PRIYO RAHARJO mengatakan: "Ya nanti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai dana aspirasi tersebut", kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatan dan Kelompok tani yang akan menerima bantuan Jitut Jides, lalu beberapa waktu kemudian masih pada bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama dengan LUTHFI AHMAD, DWI ATMAJI, SAIRAN dan PRIYO RAHARJO melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD untuk mewakili Terdakwa EDI YUSMIANTO dalam pelaksanaan kegiatan Jitut Jides dilapangan bersama dengan PRIYO RAHARJO yang ditunjuk sebagai anggota tim teknis oleh SAIRAN dan DWI ATMAJI, kemudian DWI ATMAJI meminta SAIRAN untuk menyiapkan adminitrasi, dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta kepada DWI ATMAJI supaya diagendakan pertemuan dengan calon Kelompok Tani penerima bantuan Jitut Jides, sehingga pada tanggal 8 Nopember 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dilakukan acara sosialisasi sesuai permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO.

Hal. 25 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan acara sosialisasi, tiga hari kemudian diruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Terdakwa EDI YUSMIANTO melakukan pertemuan dengan DWI ATMADJI bersama SAIRAN, lalu DWI ATMAJI menunjuk SAIRAN untuk mengerjakan adminitrasi dengan mengatakan bahwa “hari Senin depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong pak SAIRAN yang mendata” kemudian SAIRAN menjawab “Iya siap pak”, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO memberitahu DWI ATMAJI dengan mengatakan “nanti dilapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya LUTHFI” dan DWI ATMAJI menjawab: “Iya pak”.
- Bahwa setelah menerima tugas untuk menyiapkan adminitrasi, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, tanpa melalui proses seleksi oleh petugas lapangan, melainkan hanya menerima daftar nama kelompok dari Terdakwa EDI YUSMIANTO dan tanpa adanya proposal dari kelompok tani, SAIRAN telah mendata dan mengumpulkan data kelompok tani berupa Nama kelompok Tani, Ketua Kelompk Tani, alamat dan nomor rekening dari kelompok tani yang datang yaitu 39 (tiga puluh sembilan) Kelompok Tani yang sebelumnya sudah terdapat Proposal dan 40 (empat puluh) kelompok tani yang tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaanya telah didampingi oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan Kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan “titipan pak EDI YUSMIANTO”, yaitu antara lain berasal dari Kecamatan Klampok, Wanadadi, Punggelan, serta Banjarnegara, dan juga yang melalui PPL tanpa adanya proposal yaitu dari Kecamatan Rakit melalui PPL NANANG, Kecamatan Klampok PPL SLAMET HARYANTO, Kecamatan Susukan PPL ROHADI, Kecamatan Mandiraja PPL NOTORAHARJO, Kecamatan Wanadadi PPL SUKOYO, Kecamatan Madukara PPL BUDIHARNO, Kecamatan Punggelan PPL SUROSO, Kecamatan Sigaluh PPL TASRIN, kemudian SAIRAN langsung membuat usulan Penetapan kelompok penerima manfaat sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sesuai permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO dan persetujuan dari DWI ATMAJI selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, sekaligus

Hal. 26 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Keputusan kerjasama kelompok tani, dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) serta draft Surat Keputusan tim teknis, tanpa melalui musyawarah kelompok tani terlebih dahulu dan tanpa melibatkan anggota Tim Teknis lainnya, melainkan hanya dilakukan oleh PRIYO RAHARJO serta tanpa melalui musyawarah Kabupaten, yang dalam pembuatannya dengan cara membuat tanggal mundur, sehingga bertentangan atau tidak sesuai dengan:

a. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5: Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran, pada:

- alinea pertama "Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku pertanian...".
- Alinea ketiga "Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap, Seleksi Tahap-I mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan. Seleksi Tahap-II, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha."
- Alinea kelima: "Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah Kabupaten/Kota..."

b. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada:

- BAB II: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B: Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa: "Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria,... Kelompok terpilih penerima manfaat bantuan sosial didapatkan melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) dengan kriteria bahwa tujuan bantuan sosial tersebut dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti

Hal. 27 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeringan, pengangguran, kekurangan pangan serta kemiskinan”.

- BAB IV: Persiapan Adminitrasi,

huruf A : Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL), bahwa “...Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif.”

Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa “penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial dengan persyaratan teknis...”

- Bahwa setelah dokumen yang dibuat SAIRAN tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara DWI ATMAJI, kemudian SAIRAN menyerahkan dokumen tersebut kepada Direktur Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. 900/635/2011 tanggal 26 Oktober 2011 (tanggal dibuat mundur disesuaikan dengan penetapan alokasi anggaran) hal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Nomor: 900/635/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES), sehingga RICHARD KARIM selaku PPKom menetapkan kelompok penerima manfaat dengan Surat Keputusan No: 31.44.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 Tanggal 31 Oktober 2011, dan PPKom juga menetapkan Tim Teknis dengan surat Keputusan Nomor 31. 44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut:

Ketua Tim Teknis: Waluyo, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Anggota Tim Teknis : 1. Ir. Widiyanto, MP (Kasi Prioduksi & PSH).

Hal. 28 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. Rosyadi, M.P (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
3. Sairan, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
4. Priyo Raharjo (Kepala UPTD Pengairan).
5. Wadul Aiman, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Bahwa Tim Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial diwilayah kerjanya.

- Bahwa selain pengajuan dokumen kelompok tani dan usulan tim teknis oleh SAIRAN tersebut juga disertakan surat No: 01/MR/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal permohonan transfer dana Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta yang selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama tanggal 2 November 2011 antara PPKom dengan Kelompok Tani yang sebelumnya sudah dibuat dan ditanda tangani oleh kelompok tani terlebih dahulu. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan kelompok tani agar melaksanakan kegiatan pengembangan JITUT/JIDES sesuai dengan RUKK dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- Bahwa Tim Teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial diwilayah kerjanya, akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan JITUT - JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut PRIYO RAHARJO dan SAIRAN selaku anggota Tim Teknis bersama Terdakwa EDI YUSMIANTO dan LUTHFI AHMAD tidak melaksanakan tugas sesuai Surat Keputusan Nomor: 31. 44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial JITUT dan JIDES di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, melainkan pada bulan Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa EDI YUSMIANTO telah meminta PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD untuk datang kerumahnya dan setelah PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD sampai dirumahnya, Terdakwa EDI YUSMIANTO mengatakan: “supaya

Hal. 29 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada masing-masing kelompok tani agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar menyetor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke LUTFI", sehingga satu minggu kemudian PRIYO RAHARJO yang sebelumnya menerima data-data kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari SAIRAN, bersamaan dengan menyerahkan desain gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh PRIYO RAHARJO, telah menyampaikan ketentuan setoran/pungutan tersebut yaitu kepada:

1. SABAR (Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air desa Joho),
2. SLAMET (Ketua BPP Klampok),
3. BUDI HARNO (Ketua BPP Madukara),
4. Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Banjarnegara yang dikumpulkan di kantor BPP;
5. PARMAN (Staf BPP Sigaluh)
6. APIT (Ketua BPP Banjarmangu)
7. Masing-masing Ketua kelompok Tani Kecamatan Rakit,
8. Lurah Gumelem Wetan (BUDI)
9. Kelompok Tani Desa Gumelem Kulon (DIMIN);
10. RESTIYANTO PPL BPP Pagedongan;
11. Ketua Kelompok Tani SidoMulyo Desa Merden
12. Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.

Padahal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9: Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

Hal. 30 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan, agar segera dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengacu pada RUKK.
 - 2) Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau Petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien, dan efektif.
 - 3) Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.
 - 4) Kuitansi/Bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Ir. RICHARD KARIM, M.M. Direktur Pengelolaan Air Irigasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah merealisasikan dana bantuan sosial JITUT JIDES sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) No: 02277/1723/SPP – LS/KPA . PSP/XI/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 573275/139/110 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp4.040.000.000,00 dana tersebut ditransfer melalui rekening BRI masing-masing kelompok tani (78 kelompok tani) tanggal 8 Desember 2011, yang kemudian dicairkan oleh masing-masing kelompok tani penerima manfaat pada tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigrasi sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) masing-masing kelompok tani penerima, namun dalam pelaksanaannya sebelum dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan jaringan irigrasi oleh masing-masing kelompok tani, LUTHFI AHMAD yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO, bersama dengan PRIYO RAHARJO telah melakukan pungutan/memintanya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan cara mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih karena sudah memperjuangkan kelompok tani mendapatkan bantuan dan dengan cara mengancam yang antara lain dengan mengatakan: “apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun

Hal. 31 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial”, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK TANI	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA (Rp)	YANG SENYATANYA DIKELOLA KELOMPOK TANI (Rp)	DANA YANG DIPOTONG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	KEC. KLAMPOK				
1	Sri Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
2	Margi Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
3	Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
4	Sinar Harapan	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
5	Setia Pagak	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
6	Tani Makmur	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	320.000.000	268.000.000	52.000.000	
2	KEC. MANDIRAJA				
7	Mekarsari	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
8	Mastuti 1 A	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
9	Bangun Tani 2	50.000.000	42.500.000	7.500.000	
10	Krida Candra Tani	50.000.000	43.000.000	7.000.000	
11	Handayani I A	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
12	Eka Bakta 5	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
13	Marsudi Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Sidomulyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	339.000.000	71.000.000	
3	KEC. PURWONEGORO				
15	Mekarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
16	Rumpoko Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
17	Ngerkso Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	150.000.000	122.000.000	28.000.000	
4	KEC. BAWANG				
18	Sari Widodo	50.000.000	50.000.000	-	
19	P3A Tirta Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Margo Rukun	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
21	Adi tani Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
22	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
23	Margo Rahayu (Ds.Depok)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
24	Margi Rahayu (Ds.Pucang)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
25	Ijo Royo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
26	Sidodadi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
27	Larasati IV	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	500.000.000	412.000.000	88.000.000	
5	KEC. BANJARNEGARA				
28	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
29	Tungguk Semi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
30	Berkah Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
31	Sri Danasri	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
32	Sari Bumi	60.000.000	48.000.000	12.000.000	
33	Warih Utomo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total:	310.000.000	248.000.000	62.000.000	
6	KEC. MADUKARA				
34	Sri Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
35	GP3 Lestari	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
36	Cahyana II	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
37	Margo Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
38	Margo Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
39	Gapoktan Margo Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
40	Setia Subur I	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
41	Setia Mukti	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	345.000.000	65.000.000	
7	KEC. RAKIT				
42	Sri Rejeki	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
43	Krida Utama	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
44	Makmur Santoso	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
45	Tulus Reja	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
46	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
47	Sumber Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
48	Minajaya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
49	Sriguna	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
50	Tarumar tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	450.000.000	382.000.000	68.000.000	
8	KEC. PUNGCELAN				
51	Notog Raharjo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
52	Ambengkas Karyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Ngudi Rahayu	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	160.000.000	132.000.000	28.000.000	
9	KEC. BANJARMANGU				
54	Mardi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
55	Ngudi Ajining Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
56	Ngudi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
57	Sida Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
58	Suka Maju	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	250.000.000	210.000.000	40.000.000	
10	KEC. WANADADI				
59	Linggarjati II	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
60	Margo Mulyo	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
61	Ngudi Rahayu I	60.000.000	53.500.000	6.500.000	
62	Sumber Rejeki(Ds.Kdg Wangi)	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
63	Sumber Rejeki(Ds.Krg Kemiri)	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
64	Mekar Tani	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	340.000.000	299.500.000	40.500.000	
11	KEC. SUSUKAN				
65	Tani Langgeng	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
66	Rukun	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
67	Tani Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
68	Tani Setia	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
69	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
70	Tani Subur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
71	Hasrat Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
72	Selo manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	400.000.000	336.000.000	64.000.000	



12	KEC. PAGEDONGAN				
73	Mara Jaya	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
74	Karya Basuki	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
	Sub Total:	120.000.000	103.500.000	16.500.000	
13	KEC. SIGALUH				
75	Ngudi Makarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
76	Mima Tani	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
77	Ngudi Rahayu	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
78	Sri Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	220.000.000	184.000.000	36.000.000	
	TOTAL:	4.040.000.000	3.381.000.000	659.000.000	

Sehingga EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, dan LUTHFI AHMAD tersebut telah memperoleh keuntungan dari kegiatan bantuan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 total sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan PRIYO RAHARJO selaku anggota tim teknis dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersama Terdakwa EDI YUSMIANTO, dan LUTHFI AHMAD yang melakukan pungutan atau meminta dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut, dilakukan dengan tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9: Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan.
2. Surat Keputusan Nomor 31. 44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Jitut dan Jides di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, diktum Kedua.

- Adapun PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD melakukan pungutan/meminta dana bantuan sosial untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarengara tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Terdakwa EDI



YUSMIANTO, dilakukan secara berturut-turut di beberapa tempat pada waktu yang berbeda dengan cara yaitu:

1. Pada bulan Desember 2011 sekitar jam 13.00 WIB LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju rumah PRIYO RAHARJO di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara. Sampai disana kemudian LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO bersama-sama berangkat ke Kantor Pertanian Kec. Klampok, disana bertemu dengan pegawai pertanian yang bernama SLAMET yang kemudian menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dimana sebelumnya SLAMET mengambil sebagian dari uang itu dan selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkannya kepada LUTHFI AHMAD. Namun berapa besarnya uang tersebut PRIYO RAHARJO tidak mengetahui.
2. Bahwa setelah itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD berangkat menuju Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu ke Kades Gumelem untuk meminta dan mengumpulkan dana dari beberapa kelompok tani yang terdapat di Kecamatan Susukan, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada Kepala Desa Gumelem dengan mengatakan: "Ini utusannya pak EDI YUS, (sambil menunjuk ke LUTHFI AHMAD), mana uang dananya ? kemudian Kades Gumelem berkata: "uangnya sudah saya siapkan ini pak" sambil menyerahkan uang yang ada dalam tas plastik yang, berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO yang kemudian oleh PRIYO RAHARJO diserahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke Kecamatan Mandiraja, menemui NOTORAHARJO dan TITI keduanya adalah petugas pertanian dari Kecamatan Mandiraja. Mereka berempat bertemu di rumah makan PONDOK GURIH di Kec. Mandiraja, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada mereka berdua: "mana uangnya?" kemudian TITI menyerahkan uangnya berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dan oleh PRIYO RAHARJO diserahkan lagi kepada LUTHFI AHMAD.
3. Beberapa waktu kemudian masih pada bulan Desember 2011 PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD juga pergi ke Kecamatan Sigaluh, disana mereka bertamu ke rumah seorang Petugas PPL Kecamatan, saat itu PRIYO RAHARJO juga menanyakan uang dana aspirasi dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusannya Terdakwa EDI YUSMIANTO yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara dan juga selaku Ketua DPC PPP Kab. Banjarnegara. Setelah itu petugas PPL tersebut juga menyerahkan sejumlah uang dalam tas plastik kresek yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO yang kemudian di sampaikan kepada LUTHFI AHMAD.

4. Setelah itu di hari yang lain masih pada bulan Desember 2011, PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke Kecamatan Banjarnangu di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Banjarnangu. Saat itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD bertemu salah seorang pegawai BPP yang PRIYO RAHARJO tidak ingat namanya, dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan dari Terdakwa EDI YUSMIANTO dan meminta uang dana aspirasinya/ucapan terima kasih. Kemudian pegawai BPP tersebut menyerahkan uang dana aspirasi yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada LUTHFI AHMAD dengan disaksikan PRIYO RAHARJO. Kemudian pada lain hari PRIYO RAHARJO sempat menelpon LUTHFI AHMAD dan menyuruh untuk mengambil uang dana aspirasi di rumah saksi BUDI HARNO petugas PPL Kec. Madukara, kemudian malam harinya LUTHFI AHMAD berangkat sendiri kerumah BUDI HARNO untuk mengambil uang tersebut karena sebelumnya BUDIHARNO juga sudah ditelpon PRIYO RAHARJO, saat itu LUTHFI AHMAD berkata: "Saya LUTHFI yang disuruh pak PRIYO untuk ambil dana potongan ucapan terima kasih" kemudian BUDI HARNO mengatakan: "Iya pak saya tadi juga sudah ditelpon pak PRIYO. Ini uangnya pak". (sambil menyerahkan uangnya dalam tas plastik) selanjutnya uang dana potongan ucapan terima kasih dari beberapa kelompok tani tersebut dibawa pulang kerumah LUTHFI AHMAD.
5. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2011 PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke beberapa desa di Kecamatan Rakit untuk meminta dan mengumpulkan dana potongan tersebut dari beberapa kelompok tani dan kepala desa. Setelah itu pada lain hari dibulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD juga disuruh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan PRIYO RAHARJO untuk mencari NASIRIN selaku Kades Kincang Kec. Rakit untuk mengambil dana potongan ucapan terima kasih dari dua kelompok tani yang tidak diketahui nama kelompok taninya. Kemudian pada hari lain yang PRIYO RAHARJO lupa dibulan

Hal. 36 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 bersama dengan LUTHFI AHMAD pergi ke Kec. Wanadadi. Saat itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD bertemu salah satu Kades (SUGENG HARSONO), kemudian PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga SUGENG HARSONO menghubungi Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui hand phone untuk melakukan klarifikasi dan Terdakwa EDI YUSMIANTO membenarkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah suruhannya dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya uang pungutan tersebut diserahkan kepada LUTHFI AHMAD, kemudian PRIYO RAHARJO meminta uangnya dan SUGENG HARSONO tersebut menyerahkan uangnya kepada PRIYO RAHARJO, selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah dana dari delapan kecamatan tersebut terkumpul kemudian dana tersebut disimpan untuk sementara di rumah LUTHFI AHMAD.

6. Bahwa kemudian LUTHFI AHMAD ditelpon Terdakwa EDI YUSMIANTO, menanyakan: "sudah berapa uang dana potongan ucapan terima kasih yang terkumpul di Pak LUTHFI ?" dan LUTHFI AHMAD menjawab: "Baru ada delapan kecamatan pak, masih ada kekurangan empat kecamatan lagi yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan, dan Kec. Banjarnegara". Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab lagi: "Nanti sore pak LUTHFI dan Pak PRIYO kerumah saya saja untuk mengantar dana yang sebagian sudah terkumpul itu" kemudian LUTHFI AHMAD menjawab: "Baik Pak"
7. Bahwa sebelum LUTHFI AHMAD menyerahkan uang yang sebagian sudah terkumpul tersebut kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, AZIZ menelpon LUTHFI AHMAD yang pada pokoknya meminta kepada LUTHFI AHMAD dana dari potongan yang sudah terkumpul tersebut sekitar Rp200.000.000,00 untuk suatu keperluan, dan juga mengatakan hal tersebut sudah mendapat ijin dari Terdakwa EDI YUSMIANTO. Kemudian pada pertengahan Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WIB AZIZ datang kerumah LUTHFI AHMAD untuk mengambil uang tersebut guna keperluan pengadaan komputer dari Jakarta. Kemudian ketika AZIZ ada di rumahnya LUTHFI AHMAD, LUTHFI AHMAD menelpon PRIYO RAHARJO untuk datang ke rumah dan setelah PRIYO RAHARJO sampai di rumahnya LUTHFI AHMAD selanjutnya bersama-sama dengan LUTHFI AHMAD dan AZIZ dengan membawa uang pungutan yang

Hal. 37 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terkumpul mereka menuju ke rumahnya Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menanyakan kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI “Bagaimana, sudah terkumpul dana potongan ucapan terima kasih dari berapa kecamatan pak ?” kemudian PRIYO RAHARJO menjawab: “Sudah ada dari delapan kecamatan yang terkumpul Pak, yaitu dari Kecamatan Klampok, Susukan, Mandiraja, Sigaluh, Banjarmangu, Madukara, Rakit dan Wanadadi, sedangkan kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu kecamatan Purwonegoro, Bawang, pagedongan dan Kec. Banjarnegara pak. Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: “Ini pak AZIZ ada kegiatan pengadaan komputer dari Jakarta, jadi biar dipakai dulu untuk keperluan itu”, lalu dari dana tersebut diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan diberikan kepada AZIZ, kontraktor CV. BANGUN SARANA sedangkan sisanya dikembalikan lagi ke PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD, sambil Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: “Karena uang yang terkumpul belum lengkap dari dua belas kecamatan, uang ini dibawa dulu saja, nanti kalau sudah lengkap baru serahkan ke saya” sambil uang tersebut diserahkan kembali kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO.

8. Bahwa untuk pengambilan dana aspirasi di empat kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara tersebut yang melaksanakan adalah PRIYO RAHARJO sendiri tanpa keikutsertaan LUTHFI AHMAD dan hasilnya diserahkan kepada LUTHFI AHMAD, namun dalam pelaksanaannya PRIYO RAHARJO menyisihkan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian PRIYO RAHARJO menghubungi LUTHFI AHMAD supaya mengambil kekurangan dana potongan ucapan terima kasih dari Kecamatan Punggulan yang telah dikumpulkan oleh saksi SAIRAN, kemudian masih di bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD datang keruang kantor Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara bertemu dengan SAIRAN kemudian LUTHFI AHMAD mengambil uang tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan plastik hitam, dan selanjutnya oleh LUTHFI AHMAD dibawa pulang kerumahnya dan digabungkan dengan uang potongan dana aspirasi atau ucapan terima kasih lainnya yang telah terkumpul dirumah LUTHFI AHMAD.



9. Bahwa sekitar 4 (empat) hari setelah pertemuan di rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO tersebut, PRIYO RAHARJO menelpon LUTHFI AHMAD dan mengatakan: "Ini dana dari ke empat kecamatan sudah terkumpul, nanti malam kita kerumah pak EDI YUS untuk menyerahkan uang yang sudah terkumpul ini" dan LUTHFI AHMAD menjawab: "baik pak nanti malam kita kesana". Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju ke rumah PRIYO RAHARJO untuk menjemputnya dan bersama-sama berangkat kerumah Terdakwa EDI YUSMIANTO kemudian LUTHFI AHMAD berkata kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO: "Pak ini dana potongan ucapan terima kasih sudah terkumpul dari dua belas kecamatan ditambah satu kecamatan Punggelan yang sudah dipotong untuk AZIZ Rp200.000.000,00 sudah terkumpul, yang dikecamatan Wanadadi belum terkumpul semuanya untuk itu saya serahkan ke pak EDI", dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "nanti akan diambil PPL Kec. Rakit. Setelah itu PRIYO RAHARJO menambahi: "Bagaimana Pak untuk yang sudah terkumpul ini ?" dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "Ya sudah serahkan ke saya sini" kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu di rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO total sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp34.000.000,00 untuk PRIYO RAHARJO atas permintaan SAIRAN.

➤ Bahwa dari dana keuntungan hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian diberikan kepada:

- 1) Saksi AZIZ sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) PRIYO RAHARJO (anggota tim teknis) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- 3) Saksi SAIRAN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada:
 1. WADUL AIMA (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 2. RUDI SALAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 3. ABIDIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SEPTIANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan SAIRAN sendiri.
- 4) Saksi SAIRAN untuk keperluan pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 5) Saksi WALUYO (Ketua tim teknis) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 6) Saksi Widiyanto (anggota tim teknis) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 7) Saksi Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Saksi Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 9) Saksi SOEHARDJO (PPL Banjarnegara) sebesar Rp3.000.000,00, namun dikembalikan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui saksi YUDISTIRA (anak Terdakwa).

Sehingga total yang diberikan kepada orang lain yaitu sebesar Rp276.500.000,00

Kemudian selebihnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa EDI YUSMIANTO yaitu sebesar Rp348.500.000,00 (Rp. 625.000.000,00 – Rp276.500.000,00).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, LUTHFI AHMAD, SAIRAN dan DWI ATMAJI tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa EDI YUSMIANTO sendiri sebesar Rp348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu:

- 1) Saksi AZIZ sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) PRIYO RAHARJO (anggota tim teknis) sebesar:
 1. Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh PRIYO RAHARJO yaitu sebesar Rp2.000.000,00 untuk ALI MAKROP, sebesar Rp28.000.000,00 untuk saksi SAIRAN dan selebihnya sebesar Rp4.000.000,00 untuk PRIYO RAHARJO sendiri.
 2. Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk PRIYO RAHARJO sendiri.
- 3) Saksi SAIRAN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada:

Hal. 40 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WADUL AIMAN (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 2. RUDI SALAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 3. ABIDIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 4. SEPTIANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 5. Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan SAIRAN sendiri.
 - 4) Saksi SAIRAN untuk pengeluaran pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 5) Saksi WALUYO (Ketua tim teknis) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 6) Saksi Widiyanto (anggota tim teknis) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 7) Saksi Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 8) Saksi Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa untuk menutupi kekurangan uang dalam laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan dana bantuan Jitot Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut Kelompok tani yang menerima bantuan tersebut tidak membuat laporan pertanggung jawaban, namun dalam pembuatannya diminta oleh PRIYO RAHARJO dengan cara memanipulasi jumlah nominal (mark up) dalam kwitansi yang sebelumnya meminta kwitansi kosong dari masing-masing kelompok tani dan memanipulasi jumlah pekerja maupun nominal upah pekerja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, LUTHFI AHMAD dan SAIRAN serta DWI ATMAJI yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp659.000.000,00, (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Perwakilan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah, Surat Nomor: SR-1995/PW11/5/2013 tanggal 22 Mei 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang

Hal. 41 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO selaku Penyelenggara Negara sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, bersama-sama dengan PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDA ESDM Kabupaten Banjarnegara, LUTHFI AHMAD bin MUHAMMAD BADIJURI (Terdakwa penuntutan terpisah), dan saksi SAIRAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta saksi DWI ATMAJI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain di ruang kerja Wakil Ketua DPRD EDI YUSMIANTO di DPRD Kabupaten Banjarnegara, Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, di rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan sekaligus

Hal. 42 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Banjarnegara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/95/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Bhakti 2009 s/d 2014, mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain yaitu:

1. Pasal 41: bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Pasal 42 Ayat (1): bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lain yaitu:

Huruf c: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Huruf h: Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain:

1. Pasal 343 Ayat (1): bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- d. Legislasi
- e. Anggaran, dan
- f. Pengawasan

2. Pasal 344 Ayat (1): bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

Huruf h: meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Huruf j: mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor: 170/16 Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Pasal 42 ayat (1)

Hal. 43 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan kewenangan antara lain yaitu:

Huruf d : Menjadi juru bicara DPRD

Huruf f : Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya

Huruf g : Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD

- Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 821.2/21161/1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDA ESDM Kabupaten Banjarnegara dan untuk kegiatan bantuan sosial kegiatan JITUT - JIDES di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, PPKom Ir. RICHARD KARIM menetapkan Tim Teknis dengan surat Keputusan Nomor: 31.44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut:

Ketua Tim Teknis : WALUYO, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Anggota Tim Teknis:

1. Ir. WIDIYANTO, MP (Kasi Prioduksi & PSH).
2. Ir. ROSYADI, M.P (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
3. SAIRAN, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
4. PRIYO RAHARJO (Kepala UPTD Pengairan).
5. WADUL AIMAN, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Bahwa Tim Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial diwilayah kerjanya.

- Bahwa pengelolaan dana bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tahun 2011 tersebut mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, kemudian dijabarkan dalam Pedoman Pengelolaan

Hal. 44 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB III: Pola Transfer Bantuan Sosial, huruf A: Transfer Uang, bahwa pola transfer uang pada bantuan sosial dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) tahapan administrasi yaitu:

1. Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL)
2. Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial
3. Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
4. Pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara KPA/PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial
5. Transfer dana bantuan sosial
6. Pencairan dana bantuan sosial
7. Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial
8. Pelaksanaan pekerjaan fisik
9. Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan
10. Pertanggung jawaban keuangan.

➤ Bahwa dalam menentukan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan Jitot Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 seharusnya dilakukan berdasarkan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5: Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran, pada:
 - alinea pertama "Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku pertanian".
 - Alinea ketiga "Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap. Seleksi Tahap-I mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria

Hal. 45 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan. Seleksi Tahap-II, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha.”

- Alinea kelima: “Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah Kabupaten/Kota”

2. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada:

- BAB II: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B: Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa: “Penerima manfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria,... Kelompok terpilih penerima manfaat bantuan sosial didapatkan melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) dengan kriteria bahwa tujuan bantuan sosial tersebut dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti kekeringan, pengangguran, kekurangan pangan serta kemiskinan”.

- BAB IV: Persiapan Adminitrasi,

huruf A: Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL), bahwa “,,,Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif.”

Huruf B : Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa “penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial dengan persyaratan teknis,,,”

Bahwa dalam pelaksanaan penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan telah dilakukan tanpa melalui proses seleksi (identifikasi CP/CL) terhadap usulan atau proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Teknis/petugas lapangan dalam memilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkan yaitu:

- Pada sekira bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO sebagai Wakil DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukan mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya, mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/Instansi lainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewan yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, telah menemui Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, dikantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan atau pengelolaan kegiatan bantuan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kadernya Terdakwa EDI YUSMIANTO.
- Beberapa waktu kemudian masih di bulan September sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EDI YUSMIANTO memanggil LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO selaku anggota tim teknis ke ruang kerjanya di ruang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Jalan Pemuda Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO dengan mengatakan: "itu ada kegiatan penyaluran dana bantuan sosial untuk JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara, nanti pak PRIYO dan ditemani pak LUTHFI keliling ke kelompok tani di Kecamatan untuk mengambil dan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka", kemudian LUTHFI AHMAD menanggapi: "saya tidak tahu pak kemana saja harus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut dari kelompok tani atau kecamatan mana saja " kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamu mendampingi saja" dan PRIYO RAHARJO mengatakan: "Ya nanti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai dana aspirasi tersebut", kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatan dan Kelompok tani yang akan menerima bantuan Jitut Jides, lalu beberapa waktu kemudian masih pada bulan September 2011 Terdakwa EDI

Hal. 47 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSMIANTO bersama dengan LUTHFI AHMAD, DWI ATMAJI, SAIRAN dan PRIYO RAHARJO melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD untuk mewakili Terdakwa EDI YUSMIANTO dalam pelaksanaan kegiatan Jitut Jides dilapangan bersama dengan PRIYO RAHARJO, sedangkan DWI ATMAJI meminta SAIRAN untuk menyiapkan adminitrasi, dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta kepada DWI ATMAJI supaya diagendakan pertemuan dengan calon Kelompok Tani penerima bantuan Jitut Jides, sehingga pada tanggal 8 Nopember 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dilakukan acara sosialisasi atas permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO.

- Setelah dilakukan acara sosialisasi, tiga hari kemudian diruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Terdakwa EDI YUSMIANTO melakukan pertemuan dengan DWI ATMADJI bersama SAIRAN, lalu DWI ATMAJI menunjuk SAIRAN untuk mengerjakan adminitrasi dengan mengatakan bahwa “ hari Senin depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong pak SAIRAN yang mendata” kemudian SAIRAN menjawab “ Iya siap pak”, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO memberitahu DWI ATMAJI dengan mengatakan “nanti dilapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya LUTHFI” dan DWI ATMAJI menjawab: “Iya pak”.
- Bahwa setelah menerima tugas untuk menyiapkan adminitrasi, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, tanpa melalui proses seleksi oleh petugas lapangan, melainkan hanya menerima daftar nama kelompok dari Terdakwa EDI YUSMIANTO dan tanpa adanya proposal dari kelompok tani, SAIRAN telah mendata dan mengumpulkan data kelompok tani berupa Nama kelompok Tani, Ketua Kelompk Tani, alamat dan nomor rekening dari kelompok tani yang datang yaitu 39 (tiga puluh sembilan) Kelompok Tani yang sebelumnya menggunakan Proposal dan 40 (empat puluh) kelompok tani yang tanpa menggunakan proposal dan sebagian dalam pelaksanaanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan Kelompok tani yang datang sendiri dengan mengatakan “titipan pak EDI YUSMIANTO”, yaitu antara lain berasal dari Kecamatan Klampok, Wanadadi, Punggelan, serta Banjarnegara, dan juga yang melalui PPL tanpa adanya proposal yaitu dari Kecamatan Rakit melalui PPL NANANG, Kecamatan Klampok PPL SLAMET HARYANTO, Kecamatan Susukan PPL ROHADI, Kecamatan Mandiraja PPL NOTORAHARJO, Kecamatan Wanadadi PPL SUKOYO, Kecamatan Madukara PPL BUDIHARNO, Kecamatan Punggelan PPL SUROSO, Kecamatan Sigaluh PPL TASRIN, kemudian SAIRAN langsung membuat usulan Penetapan kelompok penerima manfaat sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sesuai permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO dan persetujuan dari DWI ATMAJI selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, sekaligus membuat Surat Keputusan kerjasama kelompok tani, dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) serta draft Surat Keputusan tim teknis, tanpa melalui musyawarah kelompok tani terlebih dahulu dan tanpa melibatkan anggota Tim Teknis lainnya, melainkan hanya dilakukan oleh PRIYO RAHARJO, yang dalam pembuatannya dengan cara membuat tanggal mundur, kemudian setelah dokumen tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara DWI ATMAJI, kemudian SAIRAN menyerahkan dokumen tersebut kepada Direktur Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. 900/635/2011 tanggal 26 Oktober 2011 (tanggal dibuat mundur) hal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Nomor: 900/635/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal persiapan pelaksanaan bantuan sosial kegiatan pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES), sehingga RICHARD KARIM selaku PPKom menetapkan kelompok penerima manfaat dengan Surat Keputusan No: 31.44.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 Tanggal 31 Oktober 2011, dan PPKom juga menetapkan Tim Teknis dengan surat Keputusan Nomor 31.44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut:

Ketua Tim Teknis: Waluyo, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Hal. 49 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Tim Teknis : 1. Ir. Widiyanto, MP (Kasi Prioduksi & PSH).
2. Ir. Rosyadi, M.P (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
3. Sairan, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
4. Priyo Raharjo (Kepala UPTD Pengairan).
5. Wadul Aiman, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Sehingga PRIYO RAHARJO, bersama saksi SAIRAN, dan saksi DWI ATMAJI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersama Terdakwa EDI YUSMIANTO dan LUTHFI AHMAD dalam menetapkan penerima manfaat bantuan sosial Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dilakukan dengan melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.5: Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran,
2. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 yaitu pada: BAB II: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B: Kriteria Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, dan BAB IV: Persiapan Adminitrasi, pada huruf A: Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Huruf B: Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Disamping itu juga perbuatan penyusunan RUKK yang dilakukan tanpa melalui musyawarah kelompok tani tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:

1. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB IV: Persiapan Adminitrasi, huruf C: Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka 4 yang menegaskan bahwa: "RUKK disusun secara musyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/tim teknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen".

Hal. 50 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



2. Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi oleh Direktorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada angka II (romawi): Pelaksanaan, huruf D: Penyusunan RUKK, yang menegaskan bahwa “penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompok tani P3A dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan, disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID (Survei investigasi desain) dan harga setempat, sekurang-kurangnya memuat rencana kebutuhan bahan, tenaga kerja, biaya, sumber biaya dan waktu pelaksanaan, harus diketahui oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan dimintakan persetujuan KPA/PPK.
- Bahwa selain pengajuan dokumen kelompok tani dan usulan tim teknis oleh SAIRAN tersebut juga disertakan surat No: 01/MR/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 hal permohonan transfer dana Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta yang selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama tanggal 2 November 2011 antara PPKom dengan Kelompok Tani yang sebelumnya sudah dibuat dan ditanda tangani oleh kelompok tani terlebih dahulu. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan kelompok tani agar melaksanakan kegiatan pengembangan JITUT/JIDES sesuai dengan RUKK dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- Bahwa Tim Teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial di wilayah kerjanya, akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan JITUT - JIDES Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut Terdakwa dan SAHIRAN selaku anggota Tim Teknis bersama EDI YUSMIANTO dan LUTHFI AHMAD tidak melaksanakan tugas sesuai Surat Keputusan Nomor: 31. 44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial JITUT dan JIDES di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, melainkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa EDI YUSMIANTO telah meminta PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD untuk datang kerumahnya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD sampai dirumahnya, Terdakwa EDI YUSMIANTO mengatakan: “supaya disampaikan kepada masing-masing kelompok tani agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar menyetor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke LUTFI”, sehingga satu minggu kemudian PRIYO RAHARJO yang sebelumnya menerima data-data kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari SAIRAN, bersamaan dengan menyerahkan desain gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh PRIYO RAHARJO, telah menyampaikan ketentuan setoran/pungutan tersebut yaitu kepada:

1. SABAR (Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air desa Joho),
2. SLAMET (Ketua BPP Klampok),
3. BUDI HARNO (Ketua BPP Madukara),
4. Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Banjarnegara yang dikumpulkan di kantor BPP;
5. PARMAN (Staf BPP Sigaluh)
6. APIT (Ketua BPP Banjarmangu)
7. Masing-masing Ketua kelompok Tani Kecamatan Rakit,
8. Lurah Gumelem Wetan (BUDI)
9. Kelompok Tani Desa Gumelem Kulon (DIMIN);
10. RESTIYANTO PPL BPP Pagedongan;
11. Ketua Kelompok Tani SidoMulyo Desa Merden
12. Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.

Padahal berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9: Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan, disebutkan

Hal. 52 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan, agar segera dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengacu pada RUKK.
 2. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau Petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien, dan efektif.
 3. Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.
 4. Kuitansi/Bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 Ir. RICHARD KARIM, M.M. Direktur Pengelolaan Air Irigasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah merealisasikan dana bantuan sosial JITUT JIDES sesuai dengan Surat perintah Membayar (SPM) No: 02277/1723/SPP – LS/KPA . PSP/XI/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 573275/139/110 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp4.040.000.000,00 dana tersebut ditransfer melalui rekening BRI masing-masing kelompok tani (78 kelompok tani) tanggal 8 Desember 2011, yang kemudian dicairkan oleh masing-masing kelompok tani penerima manfaat pada tanggal 13 Desember 2011.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigrasi sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) masing-masing kelompok tani penerima, namun dalam pelaksanaannya sebelum dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan jaringan irigrasi oleh masing-masing kelompok tani, LUTHFI AHMAD yang dijanjikan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO, bersama dengan PRIYO RAHARJO, atas permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO telah meminta uang berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani dengan cara memaksa yaitu dengan mengatakan sebagai dana aspirasi atau ucapan terima kasih karena sudah memperjuangkan kelompok tani mendapatkan



bantuan dan dengan cara mengancam yang antara lain dengan mengatakan: “apabila tidak setor dana akan dialihkan ke kelompok tani lain atau jika tidak memberikan pungutan tersebut maka pada tahun berikutnya tidak akan diberi lagi bantuan sosial”,

Perbuatan PRIYO RAHARJO selaku anggota tim teknis dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersama Terdakwa EDI YUSMIANTO, dan LUTHFI AHMAD yang melakukan pungutan atau meminta dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 tersebut, dilakukan dengan tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian, angka romawi II: Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, angka 2.9: Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin C Pemanfaatan dan Pembelanjaan.
2. Surat Keputusan Nomor 31. 44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Jitut dan Jides di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, diktum Kedua.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD yang meminta dengan memaksa dan melawan hukum serta dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan tersebut, kelompok tani menyerahkan uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 sesuai dengan RUKK dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK TANI	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA (Rp)	YANG SENYATANYA DIKELOLA KELOMPOK TANI (Rp)	DANA YANG DIMINTA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	KEC. KLAMPOK				
1	Sri Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
2	Margi Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
3	Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sinar Harapan	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
5	Setia Pagak	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
6	Tani Makmur	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	320.000.000	268.000.000	52.000.000	
2	KEC. MANDIRAJA				
7	Mekarsari	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
8	Mastuti 1 A	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
9	Bangun Tani 2	50.000.000	42.500.000	7.500.000	
10	Krida Candra Tani	50.000.000	43.000.000	7.000.000	
11	Handayani I A	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
12	Eka Bakta 5	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
13	Marsudi Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Sidomulyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	339.000.000	71.000.000	
3	KEC. PURWONEGORO				
15	Mekarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
16	Rumpoko Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
17	Ngerkso Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	150.000.000	122.000.000	28.000.000	
4	KEC. BAWANG				
18	Sari Widodo	50.000.000	50.000.000	-	
19	P3A Tirta Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Margo Rukun	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
21	Adi tani Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
22	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
23	Margo Rahayu (Ds.Depok)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
24	Margi Rahayu (Ds.Pucang)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
25	Ijo Royo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
26	Sidodadi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
27	Larasati IV	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	500.000.000	412.000.000	88.000.000	
5	KEC. BANJARNEGARA				
28	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
29	Tungguk Semi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
30	Berkah Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
31	Sri Danasri	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
32	Sari Bumi	60.000.000	48.000.000	12.000.000	
33	Warih Utomo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	310.000.000	248.000.000	62.000.000	
6	KEC. MADUKARA				
34	Sri Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
35	GP3 Lestari	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
36	Cahyana II	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
37	Margo Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
38	Margo Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
39	Gapoktan Margo Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
40	Setia Subur I	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
41	Setia Mukti	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	345.000.000	65.000.000	
7	KEC. RAKIT				

Hal. 55 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Sri Rejeki	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
43	Krida Utama	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
44	Makmur Santoso	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
45	Tulus Reja	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
46	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
47	Sumber Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
48	Minajaya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
49	Sriguna	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
50	Tarumar tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	450.000.000	382.000.000	68.000.000	
8	KEC. PUNGCELAN				
51	Notog Raharjo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
52	Ambengkas Karyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Ngudi Rahayu	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	160.000.000	132.000.000	28.000.000	
9	KEC. BANJARMANGU				
54	Mardi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
55	Ngudi Ajining Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
56	Ngudi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
57	Sida Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
58	Suka Maju	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	250.000.000	210.000.000	40.000.000	
10	KEC. WANADADI				
59	Linggarjati II	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
60	Margo Mulyo	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
61	Ngudi Rahayu I	60.000.000	53.500.000	6.500.000	
62	Sumber Rejeki(Ds.Kdg Wangi)	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
63	Sumber Rejeki(Ds.Krg Kemiri)	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
64	Mekar Tani	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	340.000.000	299.500.000	40.500.000	
11	KEC. SUSUKAN				
65	Tani Langgeng	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
66	Rukun	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
67	Tani Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
68	Tani Setia	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
69	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
70	Tani Subur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
71	Hasrat Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
72	Selo manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	400.000.000	336.000.000	64.000.000	
12	KEC. PAGEDONGAN				
73	Mara Jaya	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
74	Karya Basuki	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
	Sub Total:	120.000.000	103.500.000	16.500.000	
13	KEC. SIGALUH				
75	Ngudi Makarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
76	Mima Tani	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
77	Ngudi Rahayu	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
78	Sri Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	220.000.000	184.000.000	36.000.000	
	TOTAL:	4.040.000.000	3.381.000.000	659.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD yang meminta dana bantuan sosial untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarengara tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, dilakukan secara berturut-turut di beberapa tempat dengan cara yaitu:
1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2011 sekitar jam 13.00 WIB LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju rumah PRIYO RAHARJO di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara. Sampai disana kemudian LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO bersama-sama berangkat ke Kantor Pertanian Kec. Klampok, disana bertemu dengan pegawai pertanian yang bernama SLAMET yang kemudian menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dimana sebelumnya SLAMET mengambil sebagian dari uang itu dan selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkannya kepada LUTHFI AHMAD. Namun berapa besarnya uang tersebut PRIYO RAHARJO tidak mengetahui.
 2. Bahwa setelah itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD berangkat menuju Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu ke Kades Gumelem untuk meminta dan mengumpulkan dana dari beberapa kelompok tani yang terdapat di Kecamatan Susukan, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada Kepala Desa Gumelem dengan mengatakan: "Ini utusannya pak EDI YUS, (sambil menunjuk ke LUTHFI AHMAD), mana uang dananya ? kemudian Kades Gumelem berkata: "uangnya sudah saya siapkan ini pak" sambil menyerahkan uang yang ada dalam tas plastik yang, berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO yang kemudian oleh PRIYO RAHARJO diserahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke Kecamatan Mandiraja, menemui NOTORAHARJO dan TITI keduanya adalah petugas pertanian dari Kecamatan Mandiraja. Mereka berempat bertemu di rumah makan PONDOK GURIH di Kec. Mandiraja, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada mereka berdua: "mana uangnya?" kemudian TITI menyerahkan uangnya berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dan oleh PRIYO RAHARJO diserahkan lagi kepada LUTHFI AHMAD.
 3. Kemudian pada kesempatan lain yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggalnya masih pada bulan Desember 2011 PRIYO

Hal. 57 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO dan LUTHFI AHMAD juga pergi ke Kecamatan Sigaluh, disana mereka bertamu ke rumah seorang Petugas PPL Kecamatan, saat itu PRIYO RAHARJO juga menanyakan uang dana aspirasi dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusannya Terdakwa EDI YUSMIANTO yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara dan juga selaku Ketua DPC PPP Kab. Banjarnegara. Setelah itu petugas PPL tersebut juga menyerahkan sejumlah uang dalam tas plastik kresek yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO yang kemudian di sampaikan kepada LUTHFI AHMAD.

4. Setelah itu di hari yang lain yang PRIYO RAHARJO lupa tepatnya masih pada bulan Desember 2011, PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD juga pergi ke Kecamatan Banjarmangu di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Banjarmangu. Saat itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD bertemu salah seorang pegawai BPP yang PRIYO RAHARJO tidak ingat namanya, dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan dari Terdakwa EDI YUSMIANTO dan meminta uang dana aspirasinya/ucapan terima kasih. Kemudian pegawai BPP tersebut menyerahkan uang dana aspirasi yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada LUTHFI AHMAD dengan disaksikan PRIYO RAHARJO. Kemudian pada lain hari PRIYO RAHARJO sempat menelpon LUTHFI AHMAD dan menyuruh untuk mengambil uang dana aspirasi dirumah saksi BUDI HARNO petugas PPL Kec. Madukara, kemudian malam harinya LUTHFI AHMAD berangkat sendiri kerumah BUDI HARNO untuk mengambil uang tersebut karena sebelumnya BUDIHARNO juga sudah ditelpon PRIYO RAHARJO, saat itu LUTHFI AHMAD berkata: "Saya LUTHFI yang disuruh pak PRIYO untuk ambil dana potongan ucapan terima kasih" kemudian BUDI HARNO mengatakan: "Iya pak saya tadi juga sudah ditelpon pak PRIYO. Ini uangnya pak". (sambil menyerahkan uangnya dalam tas plastik) selanjutnya uang dana potongan ucapan terima kasih dari beberapa kelompok tani tersebut dibawa pulang kerumah LUTHFI AHMAD.
5. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2011 PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke beberapa desa di Kecamatan Rakit untuk meminta dan mengumpulkan dana potongan tersebut dari beberapa kelompok tani dan kepala desa. Setelah itu pada lain hari dibulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD juga disuruh Terdakwa

Hal. 58 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDI YUSMIANTO dan PRIYO RAHARJO untuk mencari NASIRIN selaku Kades Kincang Kec. Rakit untuk mengambil dana potongan ucapan terima kasih dari dua kelompok tani yang tidak diketahui nama kelompok taninya. Kemudian pada hari lain yang PRIYO RAHARJO lupa dibulan Desember 2011 bersama dengan LUTHFI AHMAD pergi ke Kec. Wanadadi. Saat itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD bertemu salah satu Kades (SUGENG HARSONO), kemudian PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga SUGENG HARSONO menghubungi Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui hand phone untuk melakukan klarifikasi dan Terdakwa EDI YUSMIANTO membenarkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah suruhannya dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya uang pungutan tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO meminta uangnya dan SUGENG HARSONO tersebut menyerahkan uangnya kepada PRIYO RAHARJO, selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah dana dari delapan kecamatan tersebut terkumpul kemudian dana tersebut disimpan untuk sementara di rumah LUTHFI AHMAD.

6. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD ditelpon Terdakwa EDI YUSMIANTO, menanyakan: "sudah berapa uang dana potongan ucapan terima kasih yang terkumpul di Pak LUTHFI ?" dan LUTHFI AHMAD menjawab: "Baru ada delapan kecamatan pak, masih ada kekurangan empat kecamatan lagi yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan, dan Kec. Banjarnegara". Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab lagi: "Nanti sore pak LUTHFI dan Pak PRIYO kerumah saya saja untuk mengantar dana yang sebagian sudah terkumpul itu" kemudian LUTHFI AHMAD menjawab: "Baik Pak"
7. Bahwa sebelum LUTHFI AHMAD menyerahkan uang yang sebagian sudah terkumpul tersebut kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, AZIZ menelpon LUTHFI AHMAD yang pada pokoknya meminta kepada LUTHFI AHMAD dana dari potongan yang sudah terkumpul tersebut sekitar Rp200.000.000,00 untuk suatu keperluan, dan juga mengatakan hal tersebut sudah mendapat ijin dari Terdakwa EDI YUSMIANTO. Kemudian pada pertengahan Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WIB AZIZ datang kerumah LUTHFI AHMAD untuk mengambil uang tersebut guna keperluan pengadaan komputer dari Jakarta. Kemudian ketika AZIZ



ada di rumahnya LUTHFI AHMAD, LUTHFI AHMAD menelpon PRIYO RAHARJO untuk datang ke rumah dan setelah PRIYO RAHARJO sampai di rumahnya LUTHFI AHMAD selanjutnya bersama-sama dengan LUTHFI AHMAD dan AZIZ dengan membawa uang pungutan yang sudah terkumpul mereka menuju ke rumahnya Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menanyakan kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI “Bagaimana, sudah terkumpul dana potongan ucapan terima kasih dari berapa kecamatan pak ?” kemudian PRIYO RAHARJO menjawab: “Sudah ada dari delapan kecamatan yang terkumpul Pak, yaitu dari Kecamatan Klampok, Susukan, Mandiraja, Sigaluh, Banjarmangu, Madukara, Rakit dan Wanadadi, sedangkan kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu kecamatan Purwonegoro, Bawang, pagedongan dan Kec. Banjarnegara pak. Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: “Ini pak AZIZ ada kegiatan pengadaan komputer dari Jakarta, jadi biar dipakai dulu untuk keperluan itu”, lalu dari dana tersebut diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan diberikan kepada AZIZ, kontraktor CV. BANGUN SARANA sedangkan sisanya dikembalikan lagi ke PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD, sambil Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: “Karena uang yang terkumpul belum lengkap dari dua belas kecamatan, uang ini dibawa dulu saja, nanti kalau sudah lengkap baru serahkan ke saya” sambil uang tersebut diserahkan kembali kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO.

8. Bahwa untuk pengambilan dana aspirasi di empat kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara tersebut yang melaksanakan adalah PRIYO RAHARJO sendiri tanpa keikutsertaan LUTHFI AHMAD dan hasilnya diserahkan kepada LUTHFI AHMAD, namun dalam pelaksanaannya PRIYO RAHARJO menyisihkan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian PRIYO RAHARJO menghubungi LUTHFI AHMAD supaya mengambil kekurangan dana potongan ucapan terima kasih dari Kecamatan Punggelan yang telah dikumpulkan oleh saksi SAIRAN, kemudian masih di bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD datang keruang kantor Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara bertemu dengan SAIRAN kemudian LUTHFI AHMAD mengambil uang



tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan plastik hitam, dan selanjutnya oleh LUTHFI AHMAD dibawa pulang kerumahnya dan digabungkan dengan uang potongan dana aspirasi atau ucapan terima kasih lainnya yang telah terkumpul di rumah LUTHFI AHMAD.

9. Bahwa kira-kira sekitar 4 (empat) hari setelah pertemuan di rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO tersebut, PRIYO RAHARJO menelpon LUTHFI AHMAD dan mengatakan: "Ini dana dari ke empat kecamatan sudah terkumpul, nanti malam kita kerumah pak EDI YUS untuk menyerahkan uang yang sudah terkumpul ini" dan LUTHFI AHMAD menjawab: "baik pak nanti malam kita kesana". Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju ke rumah PRIYO RAHARJO untuk menjemputnya dan bersama-sama berangkat kerumah Terdakwa EDI YUSMIANTO kemudian LUTHFI AHMAD berkata kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO: "Pak ini dana potongan ucapan terima kasih sudah terkumpul dari dua belas kecamatan ditambah satu kecamatan Punggelan yang sudah dipotong untuk AZIZ Rp200.000.000,00 sudah terkumpul, yang dikecamatan Wanadadi belum terkumpul semuanya untuk itu saya serahkan ke pak EDI", dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "nanti akan diambil PPL Kec. Rakit. Setelah itu PRIYO RAHARJO menambahkan: "Bagaimana Pak untuk yang sudah terkumpul ini ?" dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "Ya sudah serahkan ke saya sini" kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu di rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO total sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp34.000.000,00 untuk PRIYO RAHARJO atas permintaan SAIRAN.

- Bahwa dari dana hasil yang diminta dari kelompok tani dan diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian diberikan kepada:
- 1) Saksi AZIZ sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - 2) PRIYO RAHARJO (anggota tim teknis) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)



- 3) Saksi SAIRAN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada:
 1. WADUL AIMAN (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 2. RUDI SALAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 3. ABIDIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 4. SEPTIANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 5. Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan SAIRAN sendiri.
- 4) Saksi SAIRAN untuk keperluan pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 5) Saksi WALUYO (Ketua tim teknis) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 6) Saksi Widiyanto (anggota tim teknis) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 7) Saksi Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Saksi Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 9) Saksi SOEHARDJO (PPL Banjarnegara) sebesar Rp3.000.000,00, namun dikembalikan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui saksi YUDISTIRA (anak Terdakwa).

Sehingga total yang diberikan kepada orang lain yaitu sebesar Rp276.500.000,00

Kemudian selebihnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa EDI YUSMIANTO yaitu sebesar Rp348.500.000,00 (Rp. 625.000.000,00 – Rp276.500.000,00).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, bersama PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), LUTHFI AHMAD bin MUHAMMAD BADIJURI (Terdakwa penuntutan terpisah), dan saksi SAIRAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta saksi DWI ATMAJI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 di wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu antara lain di ruang kerja Wakil Ketua DPRD EDI YUSMIANTO di DPRD Kabupaten Banjarnegara, Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, di rumah Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Banjarnegara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/95/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Bhakti 2009 s/d 2014, mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain yaitu:

1. Pasal 41: bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Pasal 42 Ayat (1): bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lain yaitu:

Huruf c: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Huruf h: Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain:

1. Pasal 343 Ayat (1): bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi
- b. Anggaran, dan
- c. Pengawasan

2. Pasal 344 Ayat (1): bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

Huruf h: meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Huruf j: mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor: 170/16 Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Pasal 42 ayat (1) bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan kewenangan antara lain yaitu:

Huruf d: Menjadi juru bicara DPRD

Hal. 64 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f: Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya

Huruf g: Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD

- Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 821.2/21161/1986 tanggal 31 Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDA ESDM Kab. Banjarnegara dan untuk kegiatan bantuan sosial kegiatan JITUT - JIDES di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, PPKom Ir. RICHARD KARIM menetapkan Tim Teknis dengan surat Keputusan Nomor: 31.44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut:

Ketua Tim Teknis : WALUYO, BSc (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Anggota Tim Teknis:

1. Ir. WIDIYANTO, MP (Kasi Prioduksi & PSH).
2. Ir. ROSYADI, M.P (Kasi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan).
3. SAIRAN, S.P (Staf Seksi Produksi dan PSH).
4. PRIYO RAHARJO (Kepala UPTD Pengairan).
5. WADUL AIMAN, A.Md (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Bahwa Tim Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial diwilayah kerjanya.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara pertengahan bulan Desember 2011 sampai akhir bulan Desember 2011, Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD telah menerima hadiah berupa uang dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani yang menerima bantuan sosial kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 yaitu berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) masing-masing kelompok tani dengan rincian uang yang diterima sebagai berikut:

Hal. 65 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KELOMPOK TANI	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA (Rp)	YANG SENYATANYA DIKELOLA KELOMPOK TANI (Rp)	UANG YANG DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	KEC. KLAMPOK				
1	Sri Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
2	Margi Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
3	Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
4	Sinar Harapan	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
5	Setia Pagak	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
6	Tani Makmur	60.000.000	50.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	320.000.000	268.000.000	52.000.000	
2	KEC. MANDIRAJA				
7	Mekarsari	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
8	Mastuti 1 A	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
9	Bangun Tani 2	50.000.000	42.500.000	7.500.000	
10	Krida Candra Tani	50.000.000	43.000.000	7.000.000	
11	Handayani I A	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
12	Eka Bakta 5	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
13	Marsudi Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
14	Sidomulyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	339.000.000	71.000.000	
3	KEC. PURWONEGORO				
15	Mekarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
16	Rumpoko Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
17	Ngerkso Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	150.000.000	122.000.000	28.000.000	
4	KEC. BAWANG				
18	Sari Widodo	50.000.000	50.000.000	-	
19	P3A Tirta Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
20	Margo Rukun	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
21	Adi tani Rahayu	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
22	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
23	Margo Rahayu (Ds.Depok)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
24	Margi Rahayu (Ds.Pucang)	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
25	Ijo Royo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
26	Sidodadi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
27	Larasati IV	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	500.000.000	412.000.000	88.000.000	
5	KEC. BANJARNEGARA				
28	Tani Makmur	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
29	Tungguk Semi	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
30	Berkah Tani	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
31	Sri Danasri	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
32	Sari Bumi	60.000.000	48.000.000	12.000.000	
33	Warih Utomo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
	Sub Total:	310.000.000	248.000.000	62.000.000	
6	KEC. MADUKARA				
34	Sri Mulya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
35	GP3 Lestari	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
36	Cahyana II	50.000.000	42.000.000	8.000.000	

Hal. 66 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Margo Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
38	Margo Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
39	Gapoktan Margo Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
40	Setia Subur I	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
41	Setia Mukti	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
	Sub Total:	410.000.000	345.000.000	65.000.000	
7	KEC. RAKIT				
42	Sri Rejeki	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
43	Krida Utama	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
44	Makmur Santoso	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
45	Tulus Reja	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
46	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
47	Sumber Rejeki	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
48	Minajaya	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
49	Sriguna	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
50	Tarumar tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	450.000.000	382.000.000	68.000.000	
8	KEC. PUNGCELAN				
51	Notog Raharjo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
52	Ambengkas Karyo	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
53	Ngudi Rahayu	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	160.000.000	132.000.000	28.000.000	
9	KEC. BANJARMANGU				
54	Mardi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
55	Ngudi Ajining Tani	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
56	Ngudi Raharjo	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
57	Sida Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
58	Suka Maju	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	250.000.000	210.000.000	40.000.000	
10	KEC. WANADADI				
59	Linggarjati II	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
60	Margo Mulyo	50.000.000	44.000.000	6.000.000	
61	Ngudi Rahayu I	60.000.000	53.500.000	6.500.000	
62	Sumber Rejeki(Ds.Kdg Wangi)	60.000.000	54.000.000	6.000.000	
63	Sumber Rejeki(Ds.Krg Kemiri)	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
64	Mekar Tani	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	340.000.000	299.500.000	40.500.000	
11	KEC. SUSUKAN				
65	Tani Langgeng	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
66	Rukun	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
67	Tani Mukti	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
68	Tani Setia	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
69	Tani Makmur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
70	Tani Subur	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
71	Hasrat Manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
72	Selo manunggal	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	400.000.000	336.000.000	64.000.000	
12	KEC. PAGEDONGAN				
73	Mara Jaya	60.000.000	52.000.000	8.000.000	
74	Karya Basuki	60.000.000	51.500.000	8.500.000	
	Sub Total:	120.000.000	103.500.000	16.500.000	
13	KEC. SIGALUH				

Hal. 67 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



75	Ngudi Makarti	50.000.000	40.000.000	10.000.000	
76	Mima Tani	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
77	Ngudi Rahayu	60.000.000	51.000.000	9.000.000	
78	Sri Rahayu	50.000.000	42.000.000	8.000.000	
	Sub Total:	220.000.000	184.000.000	36.000.000	
	TOTAL:	4.040.000.000	3.381.000.000	659.000.000	

Sehingga EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, dan LUTHFI AHMAD tersebut telah menerima uang atau hadiah dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani yang menerima bantuan kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 total sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

➤ Adapun PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD yang menerima uang atau hadiah dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani penerima dana bantuan sosial untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, dilakukan secara berturut-turut di beberapa tempat dengan cara yaitu:

1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2011 sekitar jam 13.00 WIB LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju rumah PRIYO RAHARJO di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara. Sampai disana kemudian LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO bersama-sama berangkat ke Kantor Pertanian Kec. Klampok, disana bertemu dengan pegawai pertanian yang bernama SLAMET yang kemudian menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus dalam tas plastik kresek warna hitam yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dimana sebelumnya SLAMET mengambil sebagian dari uang itu dan selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkannya kepada LUTHFI AHMAD. Namun berapa besarnya uang tersebut PRIYO RAHARJO tidak mengetahui.
2. Bahwa setelah itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD berangkat menuju Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu ke Kades Gumelem untuk meminta dan mengumpulkan dana dari beberapa kelompok tani yang terdapat di Kecamatan Susukan, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada Kepala Desa Gumelem dengan mengatakan: "Ini utusannya pak EDI YUS, (sambil menunjuk ke LUTHFI AHMAD), mana uang dananya ? kemudian Kades Gumelem berkata: "uangnya sudah saya siapkan ini pak" sambil menyerahkan uang yang ada dalam tas plastik yang, berasal dari beberapa kelompok tani kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYO RAHARJO yang kemudian oleh PRIYO RAHARJO diserahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke Kecamatan Mandiraja, menemui NOTORAHARJO dan TITI keduanya adalah petugas pertanian dari Kecamatan Mandiraja. Mereka berempat bertemu di rumah makan PONDOK GURIH di Kec. Mandiraja, kemudian PRIYO RAHARJO bertanya kepada mereka berdua: "mana uangnya?" kemudian TITI menyerahkan uangnya berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO dan oleh PRIYO RAHARJO diserahkan lagi kepada LUTHFI AHMAD.

3. Kemudian pada kesempatan lain yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggalnya masih pada bulan Desember 2011 PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD juga pergi ke Kecamatan Sigaluh, disana mereka bertemu ke rumah seorang Petugas PPL Kecamatan, saat itu PRIYO RAHARJO juga menanyakan uang dana aspirasi dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusannya Terdakwa EDI YUSMIANTO yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara dan juga selaku Ketua DPC PPP Kab. Banjarnegara. Setelah itu petugas PPL tersebut juga menyerahkan sejumlah uang dalam tas plastik kresek yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada PRIYO RAHARJO yang kemudian di sampaikan kepada LUTHFI AHMAD.
4. Setelah itu di hari yang lain yang PRIYO RAHARJO lupa tepatnya masih pada bulan Desember 2011, PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD juga pergi ke Kecamatan Banjarmangu di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Banjarmangu. Saat itu PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD bertemu salah seorang pegawai BPP yang PRIYO RAHARJO tidak ingat namanya, dan PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan dari Terdakwa EDI YUSMIANTO dan meminta uang dana aspirasinya/ucapan terima kasih. Kemudian pegawai BPP tersebut menyerahkan uang dana aspirasi yang berasal dari beberapa kelompok tani kepada LUTHFI AHMAD dengan disaksikan PRIYO RAHARJO. Kemudian pada lain hari PRIYO RAHARJO sempat menelpon LUTHFI AHMAD dan menyuruh untuk mengambil uang di rumah saksi BUDI HARNO petugas PPL Kec. Madukara, kemudian malam harinya LUTHFI AHMAD berangkat sendiri kerumah BUDI HARNO untuk mengambil uang tersebut karena sebelumnya BUDIHARNO juga sudah ditelpon PRIYO RAHARJO, saat itu LUTHFI

Hal. 69 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD berkata: "Saya LUTHFI yang disuruh pak PRIYO untuk ambil dana potongan ucapan terima kasih" kemudian BUDI HARNO mengatakan: "Iya pak saya tadi juga sudah ditelpon pak PRIYO. Ini uangnya pak". (sambil menyerahkan uangnya dalam tas plastik) selanjutnya uang dana potongan ucapan terima kasih dari beberapa kelompok tani tersebut dibawa pulang kerumah LUTHFI AHMAD.

5. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2011 PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD pergi ke beberapa desa di Kecamatan Rakit untuk menerima uang dari beberapa kelompok tani dan kepala desa. Setelah itu pada lain hari dibulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD juga disuruh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan PRIYO RAHARJO untuk mencari NASIRIN selaku Kades Kincang Kec. Rakit untuk mengambil dana dari dua kelompok tani yang tidak diketahui nama kelompok taninya. Kemudian pada hari lain yang PRIYO RAHARJO lupa dibulan Desember 2011 bersama dengan LUTHFI AHMAD pergi ke Kec. Wanadadi. Saat itu PRIYO RAHARJO bersama LUTHFI AHMAD bertemu salah satu Kades (SUGENG HARSONO), kemudian PRIYO RAHARJO memperkenalkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah utusan Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga SUGENG HARSONO menghubungi Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui hand phone untuk melakukan klarifikasi dan Terdakwa EDI YUSMIANTO membenarkan bahwa LUTHFI AHMAD adalah suruhannya dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya uang pungutan tersebut diserahkan kepada LUTHFI AHMAD, kemudian PRIYO RAHARJO meminta uangnya, selanjutnya PRIYO RAHARJO menyerahkan kepada LUTHFI AHMAD. Setelah dana dari delapan kecamatan tersebut terkumpul kemudian dana tersebut disimpan untuk sementara dirumah LUTHFI AHMAD.
6. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD ditelpon Terdakwa EDI YUSMIANTO, menanyakan: "sudah berapa uang dana potongan ucapan terima kasih yang terkumpul di Pak LUTHFI ?" dan LUTHFI AHMAD menjawab: "Baru ada delapan kecamatan pak, masih ada kekurangan empat kecamatan lagi yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan, dan Kec. Banjarnegara". Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab lagi: "Nanti sore pak LUTHFI dan Pak PRIYO kerumah saya saja untuk mengantar dana yang sebagian sudah terkumpul itu" kemudian LUTHFI AHMAD menjawab: "Baik Pak"

Hal. 70 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum LUTHFI AHMAD menyerahkan uang yang sebagian sudah terkumpul tersebut kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, AZIZ menelpon LUTHFI AHMAD yang pada pokoknya meminta kepada LUTHFI AHMAD dana dari potongan yang sudah terkumpul tersebut sekitar Rp200.000.000,00 untuk suatu keperluan, dan juga mengatakan hal tersebut sudah mendapat ijin dari Terdakwa EDI YUSMIANTO. Kemudian pada pertengahan Desember 2011 sekitar pukul 10.00 WIB AZIZ datang kerumah LUTHFI AHMAD untuk mengambil uang tersebut guna keperluan pengadaan komputer dari Jakarta. Kemudian ketika AZIZ ada di rumahnya LUTHFI AHMAD, LUTHFI AHMAD menelpon PRIYO RAHARJO untuk datang ke rumah dan setelah PRIYO RAHARJO sampai di rumahnya LUTHFI AHMAD selanjutnya bersama-sama dengan LUTHFI AHMAD dan AZIZ dengan membawa uang yang sudah terkumpul mereka menuju ke rumahnya Terdakwa EDI YUSMIANTO di Desa Bandingan Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menanyakan kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI "Bagaimana, sudah terkumpul dana potongan ucapan terima kasih dari berapa kecamatan pak ?" kemudian PRIYO RAHARJO menjawab: "Sudah ada dari delapan kecamatan yang terkumpul Pak, yaitu dari Kecamatan Klampok, Susukan, Mandiraja, Sigaluh, Banjarmangu, Madukara, Rakit dan Wanadadi, sedangkan kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu kecamatan Purwonegoro, Bawang, pagedongan dan Kec. Banjarnegara pak. Kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: "Ini pak AZIZ ada kegiatan pengadaan komputer dari Jakarta, jadi biar dipakai dulu untuk keperluan itu", lalu dari dana tersebut diambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO dan diberikan kepada AZIZ, kontraktor CV. BANGUN SARANA sedangkan sisanya dikembalikan lagi ke PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD, sambil Terdakwa EDI YUSMIANTO berkata: "Karena uang yang terkumpul belum lengkap dari dua belas kecamatan, uang ini dibawa dulu saja, nanti kalau sudah lengkap baru serahkan ke saya" sambil uang tersebut diserahkan kembali kepada PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO.
8. Bahwa untuk pengambilan dana di empat kecamatan yang belum mengumpulkan yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara tersebut yang melaksanakan adalah PRIYO RAHARJO

Hal. 71 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tanpa keikutsertaan LUTHFI AHMAD dan hasilnya diserahkan kepada LUTHFI AHMAD, namun dalam pelaksanaannya PRIYO RAHARJO menyisihkan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian PRIYO RAHARJO menghubungi LUTHFI AHMAD supaya mengambil kekurangan dana potongan ucapan terima kasih dari Kecamatan Punggelan yang telah dikumpulkan oleh saksi SAIRAN, kemudian masih di bulan Desember 2011 LUTHFI AHMAD datang keruang kantor Dinas Pertanian Kab. Banjarnegara bertemu dengan SAIRAN kemudian LUTHFI AHMAD mengambil uang tersebut yang saat itu dibungkus dengan menggunakan plastik hitam, dan selanjutnya oleh LUTHFI AHMAD dibawa pulang kerumahnya dan digabungkan dengan uang yang sudah diterima lainnya yang telah terkumpul dirumah LUTHFI AHMAD.

9. Bahwa kira-kira sekitar 4 (empat) hari setelah pertemuan dirumah Terdakwa EDI YUSMIANTO tersebut, PRIYO RAHARJO menelpon LUTHFI AHMAD dan mengatakan: "Ini dana dari ke empat kecamatan sudah terkumpul, nanti malam kita kerumah pak EDI YUS untuk menyerahkan uang yang sudah terkumpul ini" dan LUTHFI AHMAD menjawab: "baik pak nanti malam kita kesana". Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib LUTHFI AHMAD berangkat dari rumah menuju ke rumah PRIYO RAHARJO untuk menjemputnya dan bersama-sama berangkat kerumah Terdakwa EDI YUSMIANTO kemudian LUTHFI AHMAD berkata kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO: "Pak ini dana potongan ucapan terima kasih sudah terkumpul dari dua belas kecamatan ditambah satu kecamatan Punggelan yang sudah dipotong untuk AZIZ Rp200.000.000,00 sudah terkumpul, yang dikecamatan Wanadadi belum terkumpul semuanya untuk itu saya serahkan ke pak EDI", dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "nanti akan diambil PPL Kec. Rakit. Setelah itu PRIYO RAHARJO menambahkan: "Bagaimana Pak untuk yang sudah terkumpul ini ?" dan Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "Ya sudah serahkan ke saya sini" kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDI YUSMIANTO, sehingga dana yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO total sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total dana yang diterima sebesar Rp659.000.000,00 (enam ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp34.000.000,00 untuk PRIYO RAHARJO atas permintaan SAIRAN.

- Bahwa dari dana yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian diberikan kepada:

- 1) Saksi AZIZ sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) PRIYO RAHARJO (anggota tim teknis) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- 3) Saksi SAIRAN (anggota tim teknis) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada:
 1. WADUL AIMA (anggota tim teknis) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 2. RUDI SALAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 3. ABIDIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 4. SEPTIANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 5. Selebihnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan SAIRAN sendiri.
- 4) Saksi SAIRAN untuk keperluan pendampingan tim BPKP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 5) Saksi WALUYO (Ketua tim teknis) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 6) Saksi Widiyanto (anggota tim teknis) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 7) Saksi Budi Harno (PPL Madukara) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Saksi Restiyanto (PPL Pagedongan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 9) Saksi SOEHARDJO (PPL Banjarnegara) sebesar Rp3.000.000,00, namun dikembalikan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui saksi YUDISTIRA (anak Terdakwa).

Sehingga total yang diberikan kepada orang lain yaitu sebesar Rp276.500.000,00, kemudian selebihnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa EDI YUSMIANTO yaitu sebesar Rp348.500.000,00 (Rp. 625.000.000,00 – Rp276.500.000,00).

- Bahwa Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO, LUTHFI AHMAD dan SAIRAN yang menerima uang dari kelompok tani tersebut telah mengetahui bahwa uang yang diterima tersebut berasal dari dana

Hal. 73 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara, yang sebelum adanya penetapan anggaran kegiatan bantuan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara, pada bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO telah menemui Dwi Atmaji selaku Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, dikantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan alokasi dana bantuan dan meminta supaya yang menerima manfaat dana bantuan tersebut dari kadernya Terdakwa EDI YUSMIANTO. Beberapa waktu kemudian masih di bulan September sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EDI YUSMIANTO memanggil LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO ke ruang kerjanya di ruang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Jalan Pemuda Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO dengan mengatakan: "itu ada kegiatan penyaluran dana bantuan sosial untuk JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara, nanti pak PRIYO dan ditemani pak LUTHFI keliling ke kelompok tani di Kecamatan untuk mengambil dan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka", kemudian LUTHFI AHMAD menanggapi: "saya tidak tahu pak kemana saja harus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut dari kelompok tani atau kecamatan mana saja "kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO menjawab: "Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamu mendampingi saja" dan PRIYO RAHARJO mengatakan: "Ya nanti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai dana aspirasi tersebut", kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatan dan Kelompok tani yang akan menerima bantuan Jitut Jides, lalu beberapa waktu kemudian masih pada bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama dengan LUTHFI AHMAD, DWI ATMAJI, SAIRAN dan PRIYO RAHARJO melakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta LUTHFI AHMAD untuk mewakili Terdakwa EDI YUSMIANTO dalam pelaksanaan kegiatan Jitut Jides dilapangan bersama dengan PRIYO RAHARJO, sedangkan DWI ATMAJI meminta SAIRAN untuk menyiapkan adminitrasi, dan Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta kepada DWI ATMAJI supaya diagendakan pertemuan dengan calon Kelompok Tani penerima bantuan Jitut Jides, sehingga pada tanggal 8

Hal. 74 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dilakukan acara sosialisasi atas permintaan Terdakwa EDI YUSMIANTO. Setelah dilakukan acara sosialisasi, tiga hari kemudian diruang Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara Terdakwa EDI YUSMIANTO melakukan pertemuan dengan DWI ATMADJI bersama SAIRAN, lalu DWI ATMADJI menunjuk SAIRAN untuk mengerjakan administrasi dengan mengatakan bahwa “hari Senin depan ada kelompok tani yang akan datang untuk memberikan data, nanti tolong pak SAIRAN yang mendata” kemudian SAIRAN menjawab “Iya siap pak”, kemudian Terdakwa EDI YUSMIANTO memberitahu DWI ATMADJI dengan mengatakan “nanti dilapangan ada anak buah saya yang memungut ke kelompok tani, namanya LUTHFI” dan DWI ATMADJI menjawab: “Iya pak”.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Nopember 2011 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa EDI YUSMIANTO telah meminta PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD untuk datang kerumahnya dan setelah PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD sampai dirumahnya, Terdakwa EDI YUSMIANTO mengatakan: “supaya disampaikan kepada masing-masing kelompok tani agar menyetorkan uang JITUT JIDES masing-masing yang mendapatkan dana bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar menyetor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan yang mendapatkan bantuan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menyetorkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nanti disetorkan ke LUTHFI”, sehingga satu minggu kemudian yang sebelumnya menerima data-data kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari SAIRAN, PRIYO RAHARJO yang diketahui oleh Kelompok tani penerima bantuan sebagai tim Teknis kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara ketika menyerahkan desain gambar dan RAB kepada masing-masing Kelompok tani telah menyampaikan bahwa “Dana Jitut yang sudah diterima tersebut berasal dari pusat, tidak semua kelompok terima, dananya terbatas, untuk itu masing-masing penerima bantuan JITUT dan JIDES wajib setor ke Pak EDI YUS karena dia yang membawa kegiatan tersebut ke Banjarnegara, kalau tidak disetor nanti dialihkan ke kelompok lain, besar yang harus disetor adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” yaitu kepada:

Hal. 75 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SABAR (Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air desa Joho,
 2. SLAMET (Ketua BPP Klampok),
 3. BUDI HARNO (Ketua BPP Madukara),
 4. Masing-masing ketua kelompok tani Kecamatan Banjarnegara
 5. PARMAN (Staf BPP Sigaluh)
 6. APIT (Ketua BPP Banjarmangu)
 7. Masing-masing Ketua kelompok Tani Kecamatan Rakit,
 8. Lurah Gumelem Wetan (Sdr. BUDI)
 9. Kelompok Tani Desa Gumelem Kulon (Sdr. DIMIN);
 10. RESTIYANTO PPL BPP Pagedongan;
 11. Ketua Kelompok Tani SidoMulyo Desa Merden
 12. Ketua Kelompok Tani Rumpoko Tani Desa Gumiwang
- Bahwa sebelum PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD menerima uang dari para kelompok tani, Terdakwa EDI YUSMIANTO telah menghubungi LUTHFI AHMAD untuk menanyakan apakah dana aspirasi tersebut sudah terkumpul atau belum, dengan mengatakan “Gimana Pak LUTFI apakah dana aspirasi dari kelompok tani sudah terkumpul ?” kemudian LUTHFI AHMAD menjawab “belum pak, saya belum keliling untuk mengambil dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut, karena yang tahu pak PRIYO ya saksi hanya menunggu ajakan pak PRIYO saja Pak”, kemudian setelah PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD baru terkumpul uang dari kelompok tani dari 8 (delapan) kecamatan, Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD datang kerumahnya, sehingga Terdakwa EDI YUSMIANTO yang memerlukan uang untuk diserahkan kepada AZIS NURDIN dalam pengadaan komputer menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 dan sisanya diminta untuk diserahkan secara keseluruhan.
- Bahwa sepengetahuan 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani yang masing-masing menyerahkan uang berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO melalui PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD tersebut karena jabatan dan kedudukan Terdakwa EDI YUSMIANTO adalah Anggota dan sekaligus Wakil Ketua Dewan (DPRD) Kabupaten Banjarnegara yang telah memperjuangkan adanya bantuan sosial kegiatan Jitut Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 sesuai dengan pelaksanaan acara sosialisasi yang disampaikan oleh ketua Komisi 4 DPR RI (Gus Romi/M Rhomahurmuzy) dan dalam

Hal. 76 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya yang menerima uang adalah PRIYO RAHARJO yang diketahui oleh masing-masing kelompok tani selaku anggota tim teknis yang membuat desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya RAB) pada kegiatan Jitot Jides Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 dan LUTHFI AHMAD ketika menerima uang dari kelompok tani telah menjelaskan bahwa LUTHFI AHMAD adalah orang yang diperintahkan oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 November 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO berupa pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Barang bukti/surat-surat berupa:

- I 1. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 50 Sak PC GS harga a Rp.57.000,00
Sebesar Rp.2.850.00,00 tanggal 22 Desember 2011 dari P.Bau Prayit Wangon Kidul.
2. 1 (satu) tanda terima Barang sebanyak 50 Sak PC Gresik tanggal 22 Desember 2011 dari Prayit Wangon kidul.
3. 1 (satu) lembar catatan 5 bt. Tm 337.500 dan 5 bt benang 12.500,00 sejumlah Rp.350.000,00 tanggal 255 Desember 2011 .
4. 1 (satu) lembar bukti lunas 3 bh Sock 5 jaya a 12.200,00 sejumlah Rp.37.500,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TBSubur .
5. 1 (satu) lembar bukti linas 1 Ram Meteran 10 m essen Rp.30.000,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur
6. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 ember Rp.30.000,00 tanggal 27 Desember 2011 dari H.Triono
7. 1 (satu) lembar catatan pembelian material sejumlah Rp.2.325.000,00 tanggal 30 Desember 2011 dari bp Prayitno
8. 1 (satu) lembar catatan penerimaan biaya langsir pasir/Batu sejumlah 1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2011 dari Prayitno
9. 1 (satu) lembar nota pembelian 50 Sak Pc Gs a Rp.57.000,00
Sejumlah Rp.2.850.000,00 tanggal 4 Januari 2012 dari P.H .Triyono Lunas
- 10.1 (satu) lembar tanda terima barang 50 Sak Pc Gresik tanggal 4 Januari 2012 dari P.H. Triyono
- 11.1 (satu) lembar Catatan pembelian Material Batu/Pasir Langsir tanggal 2 Januari 2012 dari Prayitno
- 12.1 (satu) lembar Catatan sewa alat sejumlah Rp.195.000,00 tanggal 7 Januari 2012 dari Prayitno
- 13.1 (satu) lembar pembelian Materi dan 1 buku Kwitansi sejumlah Rp.66.000,00 tanggal 12 Januari 2012 dari Cokro Group Jalan Lentjen Suprpto No.54 Banjarnegara
- 14.1 (satu) lembar catatan Pembayaran Material Sejunlah 2.325.000,00

Hal. 78 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran langsir material sejumlah Rp.1.200.000,00 tanggal 13 Januari 2012

15.1 (satu) lembar catatan dari Toko Material Kawan Kita Jln. Jend, Suprpto No. 65 wangen Banjarnegara tanggal 16 Januari 2012

16.1 (satu) lembar bukti lunas pembelian 50 Sak PC gresik sejumlah 2.850.000,00 TB Kawan tanggal tidak ada

17.1 (satu) lembar terima pembayaran Material dan langsir sejumlah Rp.2.350.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno

18.1 (satu) lembar penerimaan biaya Langsir pasir/Batu sejumlah Rp.1.200.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno

19.1 (satu) lembar bukti lunas sejumlah Rp.855.000,00 untuk 15 Sak PC gresik tanggal 26 Januari 2012 dari TB Kawan P.H.Triyono wangen kidul.

20.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wangen Kidul tanggal 25 Januari 2012 surat tanda terima 15 Sak Pc gresik

21.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wangen Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 Sak Pc gresik sejumlah Rp.570.000,00

22.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wangen Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 Sak Pc gresik

23.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wangen Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 Sak Pc gresik sejumlah Rp.285.000,00

24.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wangen Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 Sak Pc gresik

25.1 (satu) lembar bukti Lunas dari TB Kawan Kita sejumlah Rp.62.000,00 1 Sak Pc gresik

26.1 (satu) buku kas harian Jitus Poktan Tunggak Sari

27.1 (satu) buah laporan Kegiatan Bantuan Sosial Jarian Irigasi (Jitus/Jides) APBNP tahun 2011

Dari :

Nama : H.TRIONO Spd

Alamat : Kel.Wangen Rt.01 Rw.05 Kec.Banjarnegara

Pekerjaa : PNS.

II 1.1 (satu) buah buku harian kelompok tani SARI BUMI Desa Cendana
Kec/Kab Banjarnegara

Hal. 79 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) bendel nota/kwitansi tanda pembayaran uang kelompok tani
SARI BUMI Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara

Dari :

Nama : MUGI RAHARJO RASIM

Alamat : Desa Cendana RT. 01/05 Kec. Banjarnegara Kab.
Banjarnegara.

Pekerjaa : Tani (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi)

III 1.2 (dua) buah buku Kas Bantuan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha
Tani) tahun 2011 kelompok tani Wirih Utomo Tlagawera

Dari :

Nama : SISMONO SARNO

Alamat : RT.01/III Desa Tlagawera Kec.Banjarnegara/Kabupaten
Banjarnegara

Pekerjaa : Kur Keuangan/Ketua Kelompok Tani Warih Utomo

IV 1. 1 (satu) buah buku Kas Pembantu JIDES kelompok tani SRI DANA
SARI Cendana Banjarnegara

2. 1 (satu) buah buku Daftar Tenaga Kerja Pembangunan JIDES
kelompok tani SRI DANA SARI Cendana Banjarnegara

Dari :

Nama : HARJO UTOMO

Alamat : RT.03/I Desa Cendana Kec./Kab.. Banjarnegara

Pekerjaa : Kaur Umum/Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari

V 1. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Simpedes BRI kelompok tani
BERKAH TANI kel. Argasoka RT 02/07 Kc./Kab. Banjarnegara No
Rek. 6621 – 01 – 002215 – 53 – 4

2. 1 (satu) buah Buku catatan material dan pekerja kelompok tani
BERKAH TANI

3. 1 (satu) buah Buku catatan keungan kelompok tani BERKAH TANI
Argasoka

4. 1 (satu) buah Buku catatan tenaga kerja kelompok tani BERKAH TANI
Argasoka

5. 1 (satu) bendel Laporan kegiatan Bantuan Sosial Jaringan Irigasi
(JITUT & JIDES) APBNP 2011 kelompok tani BERKAH TANI
Kelurahan Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara (asli)

6. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan
Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITU) kelompok tani BERKAH TANI

Hal. 80 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara (asli)

7. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kelurahan Argasoka
Kecamatan Banjarnegara Nomor: 411.6/12/2009 (asli)

Dari :

Nama : ANWAR
Alamat : Dukuh Gejungan RT 02 RW 12 Kel. Argasoka Kec./Kab.
Banjarnegara
Pekerjaa : Pensiunan/ketua kelompok tani BERKAH TANI ke.
n Argasoka

VVI 1.1 (Satu) Buah Buku Catatan Pengeluaran JITUT kelompok TANI
MAKMUR Semampir

2.1 (satu) bendel Kwitansi pengeluaran kelompok TANI MAKMUR
Semampir

3.1 (satu) bendel Nota belanja kelompok TANI MAKMUR Semampir

Dari :

Nama : SUKARSO
Alamat : Jln. Raya Semampir Km. 3 RT.006 RW.001 Kel.
Semampir Kec. Banjarnegara
Pekerjaa : PNS Kel. Semampir/Ketua Kelompok Tani "Tani Makmur"
n Semampir

VII 1.1 (satu) buah buku catatan JITUT kelompok tani "MARGO MULYO"
Desa Gumingsir Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli)

2.1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES kelompok tani "MARGO
MULYO" Desa Gumingsir Kec. Wanadadi No rekening: 6629-01-
005037-53-9 (foto copy)

3.1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha
Tani (JITUT) kelompok tani "MARGO MULYO" Desa Gumingsir Kec.
Wanadadi

Dari :

Nama : SAMIIN
Alamat : Desa Gumingsir RT.04/03 Kec. Wanadadi
Kab. Banjarnegara
Pekerjaa : Perangkat Desa Gumingsir (Ketua Kelompk Tani Mulyo)

VII 1.1 (satu) buah buku catatan Dana JITUT kelompok tani "
LINGGARJAYA II " Desa Linggasari Kec. Wanadadi beserta kuitansi
(asli)

Hal. 81 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) buah buku laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) kelompok tani "LINGGARJAYA II" Desa Linggasari Kec. Wanadadi tahun 2011

3.1 (satu) buah buku Prposal kegiatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) kelompok tani LINGGARJAYA II"

4. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan kelompok tani "LINGGARJAYA II" No. rekening: 6629-01-006686-53-5

5.2 (dua) buku kwitansi pengeluaran kelompok tani "LINGGARJAYA II"

Dari :

Nama : PONADI

Alamat : Desa Linggasari RT 02/01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara

Pekerjaan : Perangkat Desa (Ketua Kelompk Tani "Linggarjaya II ")

IX 1. 2 (dua) lembar fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani "Suka Maju" Desa Sijeruk RT 06/02 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara No Rekening: 6613-01-004710-53-5

2. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani "Suka Maju" Desa Sijeruk Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

3. 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan dan Pengeluaran Uang Kelompok Tani "Suka Maju"

Dari :

Nama : BILAL

Alamat : Desa Sijeruk RT 06/II Kec. BANJARNEGARA Kab. Banjarnegara

Pekerjaan : Kepala Desa Sijeruk (Ketua Kelompk Tani "Suka Maju")

X 1. 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan dan Pengeluaran Uang Kelompok Tani MARDI RAHARJO Desa Jenggawur Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

2. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani MARDI RAHARJO Desa Jenggawur Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

3. 2 (dua) lembar Kwitansi pengeluaran.

4. 1 (satu) bendel fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani MARDI RAHARJO Desa Jenggawur Kec. Banjarnegara Kab.

Hal. 82 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara No rekening: 6613-01-003170-53-8 beserta fotocopy lampirannya.

Dari :

Nama : SUKARSO
Alamat : Dusun Binangun Desa Jenggawur RT 02/03 Kec.
Banjarmangu Kab. Banjarnegara
Pekerjaa : Tani (Ketua Kelompk Tani "Mardi

- XI 1. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
2. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRU Simpedes Kelompok Tani "SUMEBER REJEKI" Desa Kandangwangi No Rekening: 6629-01-008577-53-8
3. 1 (satu) bendel fotocopy kwitansi pengeluaran Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara
4. 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli)
5. 1 (satu) buah buku Absen Harian Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli)

Dari :

Nama : HADIYANTO
Alamat : Kel. Kandangwangi RT 02/RW 01 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara
Pekerjaa : Ketua Kelompok Tani "SUMEBER REJEKI" Desa
n Kandangwangi

- XII 1. 1 (satu) bendel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 31.18.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya. (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan)
- 2.1 (satu) bendel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 31.18.01/Kpts/Klp/OT.160/B.3/PPK/10/2011 Tentang Pembentukan

Hal. 83 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
Desa (JIDES) Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2011. (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan)

Dari :

Nama : SAIRAN MANGUN ATMOJO
Alamat : Desa Punggelan RT.01/01 Kec. Punggelan Kab.
Banjarnegara
Pekerjaa : PNS (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Perikanan
n dan Peternakan Kab. Banjarnegara)

- XII 1. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Kegiatan Bantuan Sosial
Pengembangan Jaringan Irigasi (JIDES) APBNP 2011 Kelompok
Tani NGUDI RAHAYU
2. 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani
NGUDI RAHAYU Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
3. 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran Kelompok
Tani NGUDI RAHAYU Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara.
4. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran ongkos tenaga kerja.
5. 8 (delapan) lembar nota pembelian material dari toko altis innova

Dari :

Nama : AMAD SAEBANI
Alamat : Desa Medayu RT 001/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara
Pekerjaan : Petani

- XI Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dari :

Nama : ALI MAKRUP
Alamat : Desa Karangkemiri RT 004/001 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara
Pekerjaa : PNS

- XV Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Dari :

Nama : PRIYO RAHARDJO
Alamat : Desa Pucang RT 002/001 Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara
Pekerjaa : Pensiunan PNS Pemda Kab. Banjarnegara

- XV 1 .8 (delapan) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama
pesanan pembelian barang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP tahun 2011. 2.

2 Surat Perintah Kerja No: 425/216/2011 Tanggal 10 Nopember 2011

3 1 (satu) lembar surat jalan CV. BANGUN SARANA kepada SMP Cokroaminoto Banjarnegara.

Dari :

Nama : AZIZ NURDIN

Alamat : RT 004 RW 007 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara
Kab. Banjarnegara

Pekerjaa : Swasta

XV 1.1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara (asli)

2.1 (satu) buah buku kas PPAD tahun 2011 Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara (asli)

3.1 (satu) buah buku Absen Tenaga Kerja JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara (asli)

4.1 (satu) lembar foto copy buku Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara No. Rekening: 6613-01-005481-53-7

Dari :

Nama : SUPANGAT

Alamat : Desa Banjarnegara RT 01/02 Kec. Banjarnegara
Kab. Banjarnegara

Pekerjaa : Pensiunan (Ketua Kelompok Tani "Ngudi Ngajining n tani")

XV 1.1 (satu) bendel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (foto copy)

2.1 (satu) buah buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial

3.1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi (foto copy)

4 .Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:

Hal. 85 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Kpts/OT.160/B/KPA/10/2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011

5. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mardi Raharjo
6. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Notog Raharjo
7. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ambengkas Karyo
8. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani
9. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Dana Sari
10. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Setya Subur 1
11. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Rejeki
12. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tulus Reja
13. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Krida Utama
14. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur Santosa

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, MM

Alamat : Kebayoran lama selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran
lama Kab/Kota Jakarta selatan

Pekerjaa : PNS

- XI
1. 1 (satu) bendel SP2D Nomor: 573275W tanggal 08-12-2011 (fotocopy legalisir) beserta lampiran.
 2. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Rejeki, MAK: 1797.07.001.573119
 3. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sinar Margi Rahayu, MAK: 1797.07.001.573119
 4. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mulya, MAK: 1797.07.001.573119.
 5. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sinar Harapan I, MAK: 1797.07.001.573119.
 6. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mekar Sari, MAK: 1797.07.001.573119.
 7. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mastuti 1A,

Hal. 86 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK: 1797.07.001.573119.

8. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Bangun Tani 2,
MAK: 1797.07.001.573119.

9. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Krida Candra
Tani, MAK: 1797.07.001.573119.

10.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Handayani,
MAK: 1797.07.001.573119.

11.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makarti, MAK:
1797.07.001.573119.

12.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Rumpoko Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

13 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngrekso Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

14 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sari Wldodo,
MAK: 1797.07.001.573119.

15 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tirta Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

16 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Rukun,
MAK: 1797.07.001.573119.

17 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Adi Tani
Rahayu, MAK: 1797.07.001.573119.

18 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margi Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

19 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur, MAK:
1797.07.001.573119.

20 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Rahayu
, MAK: 1797.07.001.573119.

21.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ijo Royo, MAK:
1797.07.001.573119.

22.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sido Dadi, MAK:
1797.07.001.573119.

23.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur, MAK:
1797.07.001.573119.

24.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tunggak Semi,
MAK: 1797.07.001.573119.

25.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Berkah Tani,

Hal. 87 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK: 1797.07.001.573119.

26.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Mulya, MAK:
1797.07.001.573119.

27.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani GP3A Lestari,
MAK: 1797.07.001.573119.

28.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

29 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

30 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Makmur,
MAK: 1797.07.001.573119.

31.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Linggar Jaya II,
MAK: 1797.07.001.573119.

32.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Mulya,
MAK: 1797.07.001.573119.

33.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Langgeng,
MAK: 1797.07.001.573119.

34.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Rukun,
MAK: 1797.07.001.573119.

35.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Mukti,
MAK: 1797.07.001.573119.

36.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Setya,
MAK: 1797.07.001.573119.

37.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK: 1797.07.001.573119.

38.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Subur, MAK:
1797.07.001.573119.

39.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Hasrat
Manunggal, MAK: 1797.07.001.573119.

40.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Selo
Manunggal, MAK: 1797.07.001.573119.

41.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Setia, MAK:
1797.07.001.573119.

42.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK: 1797.07.001.573119.

43.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Eka Bakti 5,

Hal. 88 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK: 1797.07.001.573119.

44.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Marsudi Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

45.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sido Mulyo,
MAK: 1797.07.001.573119.

46.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Larasati IV,
MAK: 1797.07.001.573119.

47.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sari Bumi, MAK:
1797.07.001.573119.

48.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Karya Basuki,
MAK: 1797.07.001.573119.

49.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mara Jaya,
MAK: 1797.07.001.573119.

50.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Makarti,
MAK: 1797.07.001.573119.

51.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Gapoktan Mina
Tani, MAK: 1797.07.001.573119.

52.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

53.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

54.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Setyo Mukti,
MAK: 1797.07.001.573119.

55.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK: 1797.07.001.573119.

56.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK: 1797.07.001.573119.

57.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mina Jaya,
MAK: 1797.07.001.573119.

58.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Taruna, MAK:
1797.07.001.573119.

59.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Warih Utomo,
MAK: 1797.07.001.573119.

60.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Guna, MAK:
1797.07.001.573119.

61.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tarumartani,

Hal. 89 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAK: 1797.07.001.573119.

62.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

63.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Raharjo,
MAK: 1797.07.001.573119.

64.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sida Mukti,
MAK: 1797.07.001.573119.

65.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Suka Maju,
MAK: 1797.07.001.573119.

66.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Rahayu I,
MAK: 1797.07.001.573119.

67.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK: 1797.07.001.573119.

68.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK: 1797.07.001.573119.

69.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mekar Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, MM

Alamat : Kebayoran lama selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran
lama Kab/Kota Jakarta selatan

Pekerjaan : PNS

XX 1) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES
tahun 2011 Kelompok Tani "Kelompok Tani "Bangun Tani" Desa
Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Dari: SUPRAPTO (Ketua Kelompok Tani "Bangun Tani" Desa
Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)

2) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES
tahun 2011 Kelompok Tani "MASTUTI 1A" Desa Mandiraja Kulon
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Dari: ARIF TRI WIDIANTO (Ketua Kelompok Tani "MASTUTI 1A"
Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja Kabupaten
Banjarnegara)

3) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES
tahun 2011 Kelompok Tani "Krida Candra Tani" Desa Candiwulan
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Dari: KHOSIM (Ketua Kelompok Tani "Krida Candra Tani" Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Candiwulan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)
- 4) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Handayani 1 A” Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.
Dari: RASMAN (Ketua Kelompok Tani “Handayani 1 A” Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara)
- 5) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.
Dari: BARDAN (Ketua Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.)
- 6) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Marsudi Tani” Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.
Dari: SARYOTO (Ketua Kelompok Tani “Marsudi Tani” Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara)
- 7) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Eka Bakti 5” Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.
Dari: MISRUN (Ketua Kelompok Tani “Eka Bakti 5” Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara)
- 8) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Setia” Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara tahun 2011
Dari: SIDIN (Ketua Kelompok Tani “Setia” Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)
- 9) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Margi Rahayu” Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara
Dari: SUPARYO (Ketua Kelompok Tani “Margi Rahayu” Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Sri Rejeki” Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
Dari: A. SYUKUR (Ketua Kelompok Tani “Sri Rejeki” Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)

Hal. 91 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Sinar Harapan I” Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
Dari: MARNO (Ketua Kelompok Tani “Sinar Harapan I” Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Mulya” Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
Dari: DASUM (Ketua Kelompok Tani “Mulya” Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Tani Makmur” Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
Dari: ROCHMADI (Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur” Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.)
- 14) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Sari Bumi” Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: MUGI RAHARJO (Ketua Kelompok Tani “Sari Bumi” Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 15) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Tunggak Semii” Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: TRIONO (Ketua Kelompok Tani “Tunggak Semi” Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Tani Makmur” Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: SUKARSO (Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur” Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 17) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Sri Dana Sari” Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: HARJO UTOMO (Ketua Kelompok Tani “Sri Dana Sari” Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 18) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES



- tahun 2011 Kelompok Tani “Berkah Tani” Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: ANWAR (Ketua Kelompok Tani “Berkah Tani” Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 19) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Warih Utomo” Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: SISMONO SARNO (Ketua Kelompok Tani “Warih Utomo” Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Ngudi Ajining Tani” Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
Dari: SUPANGAT (Ketua Kelompok Tani “Ngudi Ajining Tani” Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 21) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Mardi Raharjo” Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
Dari: SUKARSO (Ketua Kelompok Tani “Mardi Raharjo” Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 22) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “SUKAMAJU” Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
Dari: BILAL (Ketua Kelompok Tani “SUKAMAJU” Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 23) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “NGUDI RAHAYU” Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
Dari: SUKAMTO (Ketua Kelompok Tani “NNGUDI RAHAYU” Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 24) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “Karya Basuki” Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara.
Dari: WAGIMAN (Ketua Kelompok Tani “Karya Basuki” Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara)
- 25) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani “MARA JAYA” Desa Lebakwangi Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagedongan Kab. Banjarnegara.
- Dari: MUKHSAN (Ketua Kelompok Tani "MARA JAYA" Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara)
- 26) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Sumber Rejeki" Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Dari: SURATIN (Ketua Kelompok Tani "Sumber Rejeki" Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara)
- 27) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Margo Mulyo" Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Dari: SAMIIN (Ketua Kelompok Tani "Margo Mulyo" Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.)
- 28) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "MEKAR TANI" Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Dari: TARJONO (Ketua Kelompok Tani "MEKAR TANI" Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara)
- 29) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Dari: EDIYANTO (Ketua Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara)
- 30) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NOTOG RAHARJO" Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.
- Dari: HARYONO (Ketua Kelompok Tani "NOTOG RAHARJO" Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara)
- 31) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "AMBEKAS KARYO" Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.
- Dari: UN TUNG J (Ketua Kelompok Tani "AMBEKAS KARYO" Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.)
- 32) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.

Hal. 94 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari: SETYO WALUYO (Ketua Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.)
- 33) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI SUBUR" Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Dari: ANDI SETIAWAN (Ketua Kelompok Tani "TANI SUBUR" Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.)
- 34) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI RUKUN" Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Dari: SUNARTO (Ketua Kelompok Tani "TANI RUKUN" Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.)
- 35) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "HASRAT MANUNGGAL" Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Dari: DIMIN (Ketua Kelompok Tani "HASRAT MANUNGGAL" Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)
- 36) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI LANGGENG" Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Dari: SOLEHAN (Ketua Kelompok Tani "TANI LANGGENG" Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)
- 37) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SELO MANUNGGAL" Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Dari: TARSIM (Ketua Kelompok Tani "SELO MANUNGGAL" Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)
- 38) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI MUKTI" Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Dari: HARDI SUKINO (Ketua Kelompok Tani "TANI MUKTI" Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)
- 39) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI MAKMUR" Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Dari: HADI PRATOMO (Ketua Kelompok Tani "TANI MAKMUR"

Hal. 95 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

- 40) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SETYA" Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: SUPARDJAN (Ketua Kelompok Tani "SETYA" Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

- 41) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: KARTINI WATININGSIH (Ketua Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

- 42) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SARI RAHAYU" Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: KARYOTO (Ketua Kelompok Tani "SARI RAHAYU" Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

- 43) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "MIMA TANI" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: WARTO UTOMO (Ketua Kelompok Tani "MIMA TANI" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

- 44) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Gapoktan "Mitra Masyarakat Tani" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: WARTO UTOMO (Ketua Gapoktan "Mitra Masyarakat Tani" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

- 45) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGUDI MAKARTI" Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: SUKARDI (Ketua Kelompok Tani "NGUDI MAKARTI" Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

- 46) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGREKSO TANI" Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.

Dari: SUPARJO SALIM (Ketua Kelompok Tani "NGREKSO TANI" Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara)

Hal. 96 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI MAKARTI" Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.

Dari: WIRYA (Ketua Kelompok Tani "TANI MAKARTI" Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.)

48) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "RUMPOKO TANI" Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.

Dari: FITRI SUGENG H (Ketua Kelompok Tani "RUMPOKO TANI" Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.)

49) 2 (dua) lembar Surat Undangan untuk menghadiri acara Informasi APBN-P Tahun 2011 (Aspirasi) yang dialokasikan di Kabupaten Banjarengara Nomor: 005/3233 tanggal 03 Nopember 2011.

Dari: Ir. DWI ATMAJI (Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnagara)

XXI. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ir. WIDIYANTO, MP

XXII. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari WALUYO

XXIII. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari SAIRAN

XXIV. Dari AKHMAD SUDIBYO,S.sos. MM

1. 1.(satu) buah buku Foto Copy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

2. 3(tiga)lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .170/95/2009 tanggal 28 September 2009

3. Foto Copy 1 (satu) bendel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor.170/04/tahun 2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Susunan Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Badan Legislasi Daerah dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaabupaten Banjarnegara

4. Foto Copy 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian

Hal. 97 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

XXV. Dari DWI ATMAJI:

1. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
2. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
3. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
4. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
5. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
6. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
7. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
8. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
9. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
10. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
11. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok

Hal. 98 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.

12. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
13. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilindak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
14. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilindak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
15. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilindak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
16. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
17. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
18. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.

XXVI. Dari YUDHISTIRA ADI NUGROHO

1. 2 (dua) lembar Foto saluran irigasi beserta 1 lembar potongan kertas bertuliskan *saluran irigasi tanalaya*.
2. 2 (dua) lembar Check List dokumen dana bansos tahun 2011.
3. 4 (empat) lembar catatan data-data pengajuan bantuan Jitut Jides.
4. 1 (satu) bendel surat pesanan Hardware dan Software SMP tahun 2011

XXVII. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari RESTIYANTO

XXVIII. Dari SOEHARDJO:

1. Asli (satu lembar) Tanda terima pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari SOEHARDJO kepada EDI YUSMIANTO yang dititipkan melalui YUDHISTIRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy (satu lembar) surat pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari SOEHARDJO kepada EDI YUSMIANTO.

XXIX. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari BUDI HARNO

Semua Barang bukti nomor I sampai dengan XXIX dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 24 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 50 Sak PC GS harga a Rp.57.000,00 Sebesar Rp.2.850.00,00 tanggal 22 Desember 2011 dari P.Bau Prayit Wangon Kidul.
 2. 1 (satu) tanda terima Barang sebanyak 50 Sak PC Gresik tanggal 22 Desember 2011 dari Prayit Wangon kidul.

Hal. 100 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar catatan 5 bt. Tm 337.500 dan 5 bt benang 12.500,00 sejumlah Rp.350.000,00 tanggal 255 Desember 2011 .
4. 1 (satu) lembar bukti lunas 3 bh Sock 5 jaya a 12.200,00 sejumlah Rp.37.500,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TBSubur .
5. 1 (satu) lembar bukti linas 1 Ram Meteran 10 m essen Rp.30.000,00 tanggal 25 Desember 2011 dari TB Subur
6. 1 (satu) lembar nota pembelian 4 ember Rp.30.000,00 tanggal 27 Desember 2011 dari H.Triono
7. 1 (satu) lembar catatan pembelian material sejumlah Rp.2.325.000,00 tanggal 30 Desember 2011 dari bp Prayitno
8. 1 (satu) lembar catatan benerimaan biaya langsir pasir/Batu sejumlah 1.200.000,00 tanggal 20 Desember 2011 dari Prayitno
9. 1 (satu) lembar nota pembelian 50 Sak Pc Gs a Rp.57.000,00 Sejumlah Rp.2.850.000,00 tanggal 4 Januari 2012 dari P.H .Triyono Lunas
- 10.1 (satu) lembar tanda terima barang 50 Sak Pc Gresik tanggal 4 Januari 2012 dari P.H. Triyono
- 11.1 (satu) lembar Catatan pembelian Material Batu/Pasir Langsir tanggal 2 Januari 2012 dari Prayitno
- 12.1 (satu) lembar Catatan sewa alat sejumlah Rp.195.000,00 tanggal 7 Januari 2012 dari Prayitno
- 13.1 (satu) lembar pembelian Materi dan 1 buku Kwitansi sejumlah Rp.66.000,00 tanggal 12 Januari 2012 dari Cokro Group Jalan Lentjen Suprpto No.54 Banjarnegara
- 14.1 (satu) lembar catatan Pembayaran Material Sejumlah 2.325.000,00 dan pembayaran langsir material sejumlah Rp.1.200.000,00 tanggal 13 Januari 2012
- 15.1 (satu) lembar catatan dari Toko Material Kawan Kita Jln. Jend, Suprpto No. 65 wangen Banjarnegara tanggal 16 Januari 2012
- 16.1 (satu) lembar bukti lunas pembelian 50 Sak PC gresik sejumlah 2.850.000,00 TB Kawan tanggal tidak ada
- 17.1 (satu) lembar terima pembayaran Material dan langsir sejumlah Rp.2.350.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno
- 18.1 (satu) lembar penerimaan biaya Langsir pasir/Batu sejumlah Rp.1.200.000,00 tanggal 21 Januari 2012 dari Prayitno
- 19.1 (satu) lembar butkti lunas sejumlah Rp.855.000,00 untuk 15 Sak PC

Hal. 101 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gresih tanggal 26 Januari 2012 dari TB Kawan P.H.Triyono wongon kidul.

20.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wongon Kidul tanggal 25 Januari 2012 surat tanda terima 15 Sak Pc gresik

21.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wongon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 Sak Pc gresik sejumlah Rp.570.000,00

22.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wongon Kidul tanggal 27 Januari 2012 surat tanda terima 10 Sak Pc gresik

23.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wongon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 Sak Pc gresik sejumlah Rp.285.000,00

24.1 (satu) lembar Nota Kontan dari P.H.Triyono wongon Kidul tanggal 30 Januari 2012 surat tanda terima 5 Sak Pc gresik

25.1 (satu) lembar bukti Lunas dari TB Kawan Kita sejumlah Rp.62.000,00 1 Sak Pc gresih

26.1 (satu) buku kas harian Jitus Poktan Tunggak Sari

27.1 (satu) buah laporan Kegiatan Bantuan Sosial Jarian Irigasi (Jitus/Jides) APBNP tahun 2011

Dari :

Nama : H.TRIONO Spd

Alamat : Kel.Wangon Rt.01 Rw.05 Kec.Banjarnegara

Pekerja : PNS.

II 1.1 (satu) buah buku harian kelompok tani SARI BUMI Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara

2.1 (satu) bendel nota/kwitansi tanda pembayaran uang kelompok tani SARI BUMI Desa Cendana Kec/Kab Banjarnegara

Dari :

Nama : MUGI RAHARJO RASIM

Alamat : Desa Cendana RT. 01/05 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Pekerja : Tani (Ketua Kelompok Tani Sari Bumi)

III 1.2 (dua) buah buku Kas Bantuan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) tahun 2011 kelompok tani Wirih Utomo Tlagawera

Dari :

Nama : SISMONO SARNO

Hal. 102 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.01/III Desa Tlagawera Kec.Banjarnegara/Kabupaten
Banjarnegara

Pekerja : Kur Keuangan/Ketua Kelompok Tani Warih Utomo

IV 1. 1 (satu) buah buku Kas Pembantu JIDES kelompok tani SRI DANA
SARI Cendana Banjarnegara

2. 1 (satu) buah buku Daftar Tenaga Kerja Pembangunan JIDES
kelompok tani SRI DANA SARI Cendana Banjarnegara

Dari :

Nama : HARJO UTOMO

Alamat : RT.03/I Desa Cendana Kec./Kab.. Banjarnegara

Pekerja : Kaur Umum/Ketua Kelompok Tani Sri Dana Sari

V 1. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Simpedes BRI kelompok tani
BERKAH TANI kel. Argasoka RT 02/07 Kc./Kab. Banjarnegara No
Rek. 6621 – 01 – 002215 – 53 – 4

2. 1 (satu) buah Buku catatan material dan pekerja kelompok tani
BERKAH TANI

3. 1 (satu) buah Buku catatan keuangan kelompok tani BERKAH TANI
Argasoka

4. 1 (satu) buah Buku catatan tenaga kerja kelompok tani BERKAH TANI
Argasoka

5. 1 (satu) bendel Laporan kegiatan Bantuan Sosial Jaringan Irigasi
(JITUT & JIDES) APBNP 2011 kelompok tani BERKAH TANI
Kelurahan Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara (asli)

6. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan Jaringan
Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITU) kelompok tani BERKAH TANI
Kelurahan Argasoka Kec./Kab. Banjarnegara (asli)

7. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kelurahan Argasoka
Kecamatan Banjarnegara Nomor: 411.6/12/2009 (asli)

Dari :

Nama : ANWAR

Alamat : Dukuh Gejungan RT 02 RW 12 Kel. Argasoka Kec./Kab.
Banjarnegara

Pekerja : Pensiunan/ketua kelompok tani BERKAH TANI ke.
an Argasoka

VVI 1.1 (Satu) Buah Buku Catatan Pengeluaran JITUT kelompok TANI
MAKMUR Semampir

2.1 (satu) bendel Kwitansi pengeluaran kelompok TANI MAKMUR

Hal. 103 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Semampir

3.1 (satu) bendel Nota belanja kelompok TANI MAKMUR Semampir

Dari :

Nama : SUKARSO

Alamat : Jln. Raya Semampir Km. 3 RT.006 RW.001 Kel.
Semampir Kec. Banjarnegara

Pekerja : PNS Kel. Semampir/Ketua Kelompok Tani "Tani Makmur"
an Semampir

VII 1.1 (satu) buah buku catatan JITUT kelompok tani "MARGO MULYO"
Desa Gumingsir Kec. Wanadadi beserta kuitansi (asli)

2.1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES kelompok tani "MARGO
MULYO" Desa Gumingsir Kec. Wanadadi No rekening: 6629-01-
005037-53-9 (foto copy)

3.1 (satu) buah buku proposal kegiatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha
Tani (JITUT) kelompok tani "MARGO MULYO" Desa Gumingsir Kec.
Wanadadi

Dari :

Nama : SAMIIN

Alamat : Desa Gumingsir RT.04/03 Kec. Wanadadi
Kab. Banjarnegara

Pekerja : Perangkat Desa Gumingsir (Ketua Kelompk Tani Mulyo)

VII 1.1 (satu) buah buku catatan Dana JITUT kelompok tani "
LINGGARJAYA II " Desa Linggasari Kec. Wanadadi beserta kuitansi
(asli)

2.1 (satu) buah buku laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) kelompok tani
" LINGGARJAYA II " Desa Linggasari Kec. Wanadadi tahun 2011

3.1 (satu) buah buku Prposal kegiatan jaringan irigasi tingkat usaha tani
(JITUT) kelompok tani LINGGARJAYA II"

4. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan kelompok tani
"LINGGARJAYA II" No. rekening: 6629-01-006686-53-5

5.2 (dua) buku kwitansi pengeluaran kelompok tani "LINGGARJAYA II"

Dari :

Nama : PONADI

Alamat : Desa Linggasari RT 02/01 Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara

Pekerjaa : Perangkat Desa (Ketua Kelompk Tani "Linggarjaya II ")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX 1. 2 (dua) lembar fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani "Suka Maju" Desa Sijeruk RT 06/02 Kec. Banjarmasin Kab. Banjarnegara No Rekening: 6613-01-004710-53-5
2. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani "Suka Maju" Desa Sijeruk Kec. Banjarmasin Kab. Banjarnegara
3. 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan dan Pengeluaran Uang Kelompok Tani "Suka Maju"

Dari :

Nama : BILAL

Alamat : Desa Sijeruk RT 06/II Kec. BANjarmangu Kab. Banjarnegara

Pekerja : Kepala Desa Sijeruk (Ketua Kelompok Tani "Suka Maju")

- X 1. 1 (satu) buah buku catatan Pemasukan dan Pengeluaran Uang Kelompok Tani MARDI RAHARJO Desa Jenggawur Kec. Banjarmasin Kab. Banjarnegara
2. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani MARDI RAHARJO Desa Jenggawur Kec. Banjarmasin Kab. Banjarnegara
3. 2 (dua) lembar Kwitansi pengeluaran.
4. 1 (satu) bendel fotocopy Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani MARDI RAHARJO Desa Jenggawur Kec. Banjarmasin Kab. Banjarnegara No rekening: 6613-01-003170-53-8 beserta fotocopy lampirannya.

Dari :

Nama : SUKARSO

Alamat : Dusun Binangun Desa Jenggawur RT 02/03 Kec. Banjarmasin Kab. Banjarnegara

Pekerja : Tani (Ketua Kelompok Tani "Mardi Raharjo")

- XI 1. 1 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
2. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRU Simpedes Kelompok Tani "SUMEBER REJEKI" Desa Kandangwangi No Rekening: 6629-01-008577-53-8
3. 1 (satu) bendel fotocopy kwitansi pengeluaran Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab.

Hal. 105 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara

4. 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli)

5. 1 (satu) buah buku Absen Harian Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara (asli)

Dari :

Nama : HADIYANTO

Alamat : Kel. Kandangwangi RT 02/RW 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara

Pekerja : Ketua Kelompok Tani "SUMEBER REJEKI" Desa an Kandangwangi

XII 1. 1 (satu) bendel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 31.18.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya. (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan)

2.1 (satu) bendel Keputusan Direktur Pengelolaan Air Irigasi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 31.18.01/Kpts/Klp/OT.160/B.3/PPK/10/2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011. (fotocopy tanpa cap dan tanda tangan)

Dari :

Nama : SAIRAN MANGUN ATMOJO

Alamat : Desa Punggelan RT.01/01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

Pekerja : PNS (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan an Peternakan Kab. Banjarnegara)

Hal. 106 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII 1. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani NGUDI RAHAYU

2. 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tenaga kerja Kelompok Tani NGUDI RAHAYU Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

3. 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran Kelompok Tani NGUDI RAHAYU Desa Medayu Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

4. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran ongkos tenaga kerja.

5. 8 (delapan) lembar nota pembelian material dari toko aldis innova

Dari :

Nama : AMAD SAEBANI

Alamat : Desa Medayu RT 001/001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara

Pekerjaa : Petani

XI Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dari :

Nama : ALI MAKRUP

Alamat : Desa Karangkemiri RT 004/001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara

Pekerja : PNS

XV Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Dari :

Nama : PRIYO RAHARDJO

Alamat : Desa Pucang RT 002/001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara

Pekerja : Pensiunan PNS Pemda Kab. Banjarnegara

XV 4 .8 (delapan) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian barang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) SMP tahun 2011. 2.

5 Surat Perintah Kerja No: 425/216/2011 Tanggal 10 Nopember 2011

6 1 (satu) lembar surat jalan CV. BANGUN SARANA kepada SMP Cokroaminoto Banjarnegara.

Dari :

Nama : AZIZ NURDIN

Alamat : RT 004 RW 007 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara

Pekerja : Swasta

Hal. 107 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XV 1.1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi (JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli)
- 2.1 (satu) buah buku kas PPAD tahun 2011 Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli)
- 3.1 (satu) buah buku Absen Tenaga Kerja JITU/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara (asli)
- 4.1 (satu) lembar foto copy buku Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani NGUDI NGAJINING TANI Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara No. Rekening: 6613-01-005481-53-7

Dari :

Nama : SUPANGAT
Alamat : Desa Banjarmangu RT 01/02 Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara
Pekerja : Pensiunan (Ketua Kelompok Tani "Ngudi Ngajining tani")

- XV 1. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (foto copy)
2. 1 (satu) buah buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial
3. 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi (foto copy)
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 52/Kpts/OT.160/B/KPA/10/2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011
5. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mardi Raharjo
6. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Notog Raharjo
7. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ambengkas Karyo

Hal. 108 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Ajining Tani
9. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Dana Sari
10. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Setya Subur 1
11. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Rejeki
12. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tulus Reja
13. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Krida Utama
14. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur Santosa

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, MM

Alamat : Kebayoran lama selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran lama Kab/Kota Jakarta selatan

Pekerja : PNS

- XI
1. 1 (satu) bendel SP2D Nomor: 573275W tanggal 08-12-2011 (fotocopy legalisir) beserta lampiran.
 2. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Rejeki, MAK: 1797.07.001.573119
 3. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sinar Margi Rahayu, MAK: 1797.07.001.573119
 4. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mulya, MAK: 1797.07.001.573119.
 5. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sinar Harapan I, MAK: 1797.07.001.573119.
 6. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mekar Sari, MAK: 1797.07.001.573119.
 7. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mastuti 1A, MAK: 1797.07.001.573119.
 8. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Bangun Tani 2, MAK: 1797.07.001.573119.
 9. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Krida Candra Tani, MAK: 1797.07.001.573119.
 10. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Handayani, MAK: 1797.07.001.573119.
 11. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makarti, MAK: 1797.07.001.573119.
 12. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Rumpoko Tani,

Hal. 109 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK: 1797.07.001.573119.

13 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngrekso Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

14 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sari Wldodo,
MAK: 1797.07.001.573119.

15 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tirta Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

16 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Rukun,
MAK: 1797.07.001.573119.

17 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Adi Tani
Rahayu, MAK: 1797.07.001.573119.

18 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margi Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

19 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur, MAK:
1797.07.001.573119.

20 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Rahayu ,
MAK: 1797.07.001.573119.

21.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ijo Royo, MAK:
1797.07.001.573119.

22.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sido Dadi, MAK:
1797.07.001.573119.

23.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur, MAK:
1797.07.001.573119.

24.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tunggak Semi,
MAK: 1797.07.001.573119.

25.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Berkah Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

26.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Mulya, MAK:
1797.07.001.573119.

27.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani GP3A Lestari,
MAK: 1797.07.001.573119.

28.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

29 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

30 .1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Makmur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK: 1797.07.001.573119.

31.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Linggar Jaya II,
MAK: 1797.07.001.573119.

32.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Margo Mulya,
MAK: 1797.07.001.573119.

33.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Langgeng,
MAK: 1797.07.001.573119.

34.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Rukun,
MAK: 1797.07.001.573119.

35.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Mukti, MAK:
1797.07.001.573119.

36.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Setya, MAK:
1797.07.001.573119.

37.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK: 1797.07.001.573119.

38.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Subur, MAK:
1797.07.001.573119.

39.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Hasrat
Manunggal, MAK: 1797.07.001.573119.

40.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Selo Manunggal,
MAK: 1797.07.001.573119.

41.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Setia, MAK:
1797.07.001.573119.

42.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK: 1797.07.001.573119.

43.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Eka Bakti 5,
MAK: 1797.07.001.573119.

44.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Marsudi Tani,
MAK: 1797.07.001.573119.

45.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sido Mulyo,
MAK: 1797.07.001.573119.

46.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Larasati IV, MAK:
1797.07.001.573119.

47.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sari Bumi, MAK:
1797.07.001.573119.

48.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Karya Basuki,

Hal. 111 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK: 1797.07.001.573119.

49.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mara Jaya, MAK:
1797.07.001.573119.

50.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Makarti,
MAK: 1797.07.001.573119.

51.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Gapoktan Mina
Tani, MAK: 1797.07.001.573119.

52.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

53.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

54.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Setyo Mukti,
MAK: 1797.07.001.573119.

55.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tani Makmur,
MAK: 1797.07.001.573119.

56.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sumber Rejeki,
MAK: 1797.07.001.573119.

57.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mina Jaya, MAK:
1797.07.001.573119.

58.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Taruna, MAK:
1797.07.001.573119.

59.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Warih Utomo,
MAK: 1797.07.001.573119.

60.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sri Guna, MAK:
1797.07.001.573119.

61.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tarumartani,
MAK: 1797.07.001.573119.

62.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Rahayu,
MAK: 1797.07.001.573119.

63.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Raharjo,
MAK: 1797.07.001.573119.

64.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sida Mukti, MAK:
1797.07.001.573119.

65.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Suka Maju, MAK:
1797.07.001.573119.

66.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Ngudi Rahayu I,

Hal. 112 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK: 1797.07.001.573119.

67.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sumber Rejeki,

MAK: 1797.07.001.573119.

68.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sumber Rejeki,

MAK: 1797.07.001.573119.

69.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Mekar Tani,

MAK: 1797.07.001.573119.

Dari :

Nama : Ir. RICHARD KARIM, MM

Alamat : Kebayoran lama selatan RT 005/001 Kec. Kebayoran

lama Kab/Kota Jakarta selatan

Pekerjaan : PNS

XX 1) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Kelompok Tani "Bangun Tani" Desa Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Dari: SUPRAPTO (Ketua Kelompok Tani "Bangun Tani" Desa Kertayasa Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)

2) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "MASTUTI 1A" Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Dari: ARIF TRI WIDIANTO (Ketua Kelompok Tani "MASTUTI 1A" Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)

3) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Krida Candra Tani" Desa Candiwulan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Dari: KHOSIM (Ketua Kelompok Tani "Krida Candra Tani" Desa Candiwulan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)

4) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Handayani 1 A" Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

Dari: RASMAN (Ketua Kelompok Tani "Handayani 1 A" Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara)

5) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Mekar Sari" Desa Panggisari Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

Dari: BARDAN (Ketua Kelompok Tani "Mekar Sari" Desa Panggisari

Hal. 113 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.)

- 6) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JIUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Marsudi Tani" Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

Dari: SARYOTO (Ketua Kelompok Tani "Marsudi Tani" Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara)

- 7) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JIUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Eka Bakti 5" Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

Dari: MISRUN (Ketua Kelompok Tani "Eka Bakti 5" Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara)

- 8) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JIUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Setia" Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara tahun 2011

Dari: SIDIN (Ketua Kelompok Tani "Setia" Desa Pagak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)

- 9) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JIUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Margi Rahayu" Desa Kalilindak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara

Dari: SUPARYO (Ketua Kelompok Tani "Margi Rahayu" Desa Kalilindak Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)

- 10) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JIUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Sri Rejeki" Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.

Dari: A. SYUKUR (Ketua Kelompok Tani "Sri Rejeki" Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)

- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JIUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Sinar Harapan I" Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.

Dari: MARNO (Ketua Kelompok Tani "Sinar Harapan I" Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)

- 12) 1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JIUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Mulya" Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.

Dari: DASUM (Ketua Kelompok Tani "Mulya" Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara)

Hal. 114 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
Dari: ROCHMADI (Ketua Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Srikandi Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.)
- 14)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Sari Bumi" Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: MUGI RAHARJO (Ketua Kelompok Tani "Sari Bumi" Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 15)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Tunggak Semii" Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: TRIONO (Ketua Kelompok Tani "Tunggak Semi" Kel. Wangon Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 16)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Tani Makmur" Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: SUKARSO (Ketua Kelompok Tani "Tani Makmur" Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 17)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Sri Dana Sari" Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: HARJO UTOMO (Ketua Kelompok Tani "Sri Dana Sari" Desa Cendana Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 18)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Berkah Tani" Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: ANWAR (Ketua Kelompok Tani "Berkah Tani" Desa Argasoka Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 19)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Warih Utomo" Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara.
Dari: SISMONO SARNO (Ketua Kelompok Tani "Warih Utomo" Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara)
- 20)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun

Hal. 115 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 Kelompok Tani "Ngudi Ajining Tani" Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
- Dari: SUPANGAT (Ketua Kelompok Tani "Ngudi Ajining Tani" Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 21)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Mardi Raharjo" Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
- Dari: SUKARSO (Ketua Kelompok Tani "Mardi Raharjo" Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 22)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SUKAMAJU" Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
- Dari: BILAL (Ketua Kelompok Tani "SUKAMAJU" Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 23)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
- Dari: SUKAMTO (Ketua Kelompok Tani "NNGUDI RAHAYU" Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara)
- 24)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Karya Basuki" Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara.
- Dari: WAGIMAN (Ketua Kelompok Tani "Karya Basuki" Desa Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara)
- 25)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "MARA JAYA" Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara.
- Dari: MUKHSAN (Ketua Kelompok Tani "MARA JAYA" Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara)
- 26)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Sumber Rejeki" Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Dari: SURATIN (Ketua Kelompok Tani "Sumber Rejeki" Desa Karang Kemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara)
- 27)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "Margo Mulyo" Desa Gumingsir Kec. Wanadadi

Hal. 116 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjarnegara.

Dari: SAMIIN (Ketua Kelompok Tani "Margo Mulyo" Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.)

28)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "MEKAR TANI" Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

Dari: TARJONO (Ketua Kelompok Tani "MEKAR TANI" Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara)

29)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

Dari: EDIYANTO (Ketua Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" Desa Kandang wangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara)

30)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NOTOG RAHARJO" Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.

Dari: HARYONO (Ketua Kelompok Tani "NOTOG RAHARJO" Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara)

31)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "AMBEKAS KARYO" Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.

Dari: UN TUNG J (Ketua Kelompok Tani "AMBEKAS KARYO" Desa Badakarya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.)

32)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.

Dari: SETYO WALUYO (Ketua Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.)

33)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI SUBUR" Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: ANDI SETIAWAN (Ketua Kelompok Tani "TANI SUBUR" Desa Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.)

34)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI RUKUN" Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Hal. 117 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari: SUNARTO (Ketua Kelompok Tani "TANI RUKUN" Desa Kedawung Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.)

35)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "HASRAT MANUNGGAL" Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: DIMIN (Ketua Kelompok Tani "HASRAT MANUNGGAL" Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

36)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI LANGGENG" Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: SOLEHAN (Ketua Kelompok Tani "TANI LANGGENG" Desa Berta Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

37)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SELO MANUNGGAL" Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: TARSIM (Ketua Kelompok Tani "SELO MANUNGGAL" Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

38)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI MUKTI" Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: HARDI SUKINO (Ketua Kelompok Tani "TANI MUKTI" Desa Brengkok Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

39)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI MAKMUR" Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: HADI PRATOMO (Ketua Kelompok Tani "TANI MAKMUR" Desa Pakikiran Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

40)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SETYA" Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

Dari: SUPARDJAN (Ketua Kelompok Tani "SETYA" Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

41)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: KARTINI WATININGSIH (Ketua Kelompok Tani "NGUDI

Hal. 118 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU" Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

42)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "SARI RAHAYU" Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: KARYOTO (Ketua Kelompok Tani "SARI RAHAYU" Desa Prigi Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

43)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "MIMA TANI" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: WARTO UTOMO (Ketua Kelompok Tani "MIMA TANI" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

44)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Gapoktan "Mitra Masyarakat Tani" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: WARTO UTOMO (Ketua Gapoktan "Mitra Masyarakat Tani" Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

45)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGUDI MAKARTI" Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.

Dari: SUKARDI (Ketua Kelompok Tani "NGUDI MAKARTI" Desa Bandingan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara)

46)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "NGREKSO TANI" Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.

Dari: SUPARJO SALIM (Ketua Kelompok Tani "NGREKSO TANI" Desa Danaraja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara)

47)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "TANI MAKARTI" Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.

Dari: WIRYA (Ketua Kelompok Tani "TANI MAKARTI" Desa Kalipelus Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.)

48)1 (satu) bendel Dokumen Bantuan Sosial Kegiatan JITUT/JIDES tahun 2011 Kelompok Tani "RUMPOKO TANI" Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.

Dari: FITRI SUGENG H (Ketua Kelompok Tani "RUMPOKO TANI" Desa Gumiwang Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara.)

Hal. 119 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49)2 (dua) lembar Surat Undangan untuk menghadiri acara Informasi APBN-P Tahun 2011 (Aspirasi) yang dialokasikan di Kabupaten Banjaregara Nomor: 005/3233 tanggal 03 Nopember 2011.

Dari: Ir. DWI ATMAJI (Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnagara)

XXI. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ir. WIDIYANTO, MP

XXII. Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari WALUYO

XXIII. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari SAIRAN

XXIV. Dari AKHMAD SUDIBYO,S.sos. MM

1. 1 (satu) buah buku Foto Copy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
2. 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .170/95/2009 tanggal 28 September 2009
3. Foto Copy 1 (satu) bendel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor.170/04/tahun 2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Susunan Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Badan Legislasi Daerah dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaabupaten Banjarnegara
4. Foto Copy 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

XXV. Dari DWI ATMAJI:

1. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
2. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.

Hal. 120 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Srikandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
4. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
5. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
6. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Mulya Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
7. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
8. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
9. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
10. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
11. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
12. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
13. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilindak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.

Hal. 121 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jatingan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
15. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Kalilandak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
16. 1.(satu) bendel Bukti Pembayaran Tenaga Kerja Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
17. 1.(satu) bendel Buku Kas Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.
18. 1.(satu) bendel Bukti Pembelian Barang Kelompok Tani Setia Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.

XXVI. Dari YUDHISTIRA ADI NUGROHO

1. 2 (dua) lembar Foto saluran irigasi beserta 1 lembar potongan kertas bertuliskan *saluran irigasi tanalaya*.
2. 2 (dua) lembar Check List dokumen dana bansos tahun 2011.
3. 4 (empat) lembar catatan data-data pengajuan bantuan Jitut Jides.
4. 1 (satu) bendel surat pesanan Hardware dan Software SMP tahun 2011

XXVII. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari RESTIYANTO

XXVIII. Dari SOEHARDJO:

1. Asli (satu lembar) Tanda terima pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari SOEHARDJO kepada EDI YUSMIANTO yang dititipkan melalui YUDHISTIRA.
2. Fotocopy (satu lembar) surat pengembalian uang Rp3.000.000,00 dari SOEHARDJO kepada EDI YUSMIANTO.

XXIX. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari BUDI HARNO

Barang bukti angka Romawi I sampai dengan angka Romawi XXIX dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg jo Nomor 98/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan hakim telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata [vide: pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP):

Bahwa, dengan memperhatikan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum maka di dalam perkara a quo yang perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan adalah adanya kesalahan dalam menentukan usulan calon penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) atau adanya permintaan "Dana Aspirasi" kepada penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi;

Ad. 1. tentang kesalahan dalam menentukan usulan calon penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES

1. Bahwa, pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara oleh karena Bantuan Sosial a quo adalah merupakan program dari Kementerian Pertanian RI yang berada pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Tahun 2011 yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBNP) Tahun

Hal. 123 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sedangkan dalam teknis pelaksanaannya kedudukan dan Terdakwa kedudukannya adalah bukan sebagai anggota Tim Teknis sehingga secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk ikut melakukan verifikasi dan mengusulkan kelompok tani calon penerima manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES;

2. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Nomor 31.44.01/Kpts/OT.160/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi kepada calon penerima manfaat sekaligus mengusulkan sebagai calon penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) adalah Tim Teknis secara kolektif yang terdiri dari Ketua: Waluyo, BSc. dan Anggota: Ir. Widiyanto, MP., Ir. Rosyadi, MP., Sair an, SP., Priyo Raharjo dan Wadul Aiman, AMd, sedangkan yang berhak dan berwenang untuk menetapkan para penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Ir. Richard Karim, MM. (Direktur Pengelolaan Air Irigasi pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI) sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Nomor: 31.44.01/Kpts/Klp/B.3/PPK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang menetapkan 78 kelompok penerima manfaat dan bukan Terdakwa oleh karena itu apabila jaksa penuntut umum mendakwa adanya kesalahan di dalam proses seleksi terhadap calon penerima manfaat, maka kesalahan tersebut ada pada Tim Teknis dan bukan pada diri Terdakwa;
3. Bahwa, tindakan Terdakwa yang memberi tahu kepada Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dan/atau masyarakat mengenai adanya Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dari Kementerian Pertanian RI serta memberitahu kepada Tim Teknis bahwa ada kader atau konstituen Terdakwa yang mengajukan permohonan penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES adalah masih dalam kerangka menjalankan tugas dan

Hal. 124 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, oleh karena itu perbuatan tersebut menurut hukum tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;

Ad. 2. tentang permintaan "Dana Aspirasi" kepada penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT fan JIDES

1. Bahwa, dengan memperhatikan surat dakwaan jaksa penuntut umum maka dalam perkara a quo Terdakwa di dakwa telah menyuruh LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO (anggota Tim Teknis) untuk meminta "dana aspirasi" dari kelompok tani atau "penerima manfaat" Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES yang mana perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, oleh karena itu apabila hal tersebut dianggap benar maka apa yang Terdakwa lakukan adalah tidak dalam rangka menjalankan tugas atau kewenangannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk tujuan lain dari pada diberikannya wewenang tersebut, oleh karena itu perlu dibuktikan apa benar Terdakwa telah meminta "dana aspirasi" kepada para penerima manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES, kalau benar apa alasannya dan untuk apa permintaan tersebut di lakukan;
2. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES dari Kementerian Pertanian RI telah dikirim atau transfer secara langsung ke rekening para penerima manfaat tanpa ada potongan atau pungutan dari siapapun;
3. Bahwa, setelah Dana Bantuan Sosial a quo masuk ke rekening para penerima manfaat maka menurut hukum uang tersebut telah berubah kedudukannya dari "Uang Negara" menjadi "uang kelompok tani/masyarakat (vide: Pasal 1 angka ke-I Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), sehingga dengan demikian uang a quo tidak dapat dikwalifisir sebagai uang negara dan apabila setelah para penerima manfaat menerima dana kemudian ada permintaan "Dana Aspirasi" dari pihak ke-tiga baik itu



bersumber dari Dana Bantuan Sosial atau dana yang lain, maka dalam hal ini yang dirugikan adalah bukan negara tetapi penerima manfaat atau kelompok tani atau masyarakat, oleh karena itu menurut terpidana atau pemohon peninjauan kembali unsur "merugikan keuangan negara" tidak terpenuhi;

4. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT. 140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 20J J yang dijabarkan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Parsarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2011 setelah menerima dana Bantuan Sosial, maka penerima manfaat berkewajiban untuk:

- (1) Mencairkan dana bantuan sosial
- (2) Memanfaatkan dan Membelanjakan dana bantuan sosial
- (3) Melaksanakan pekerjaan fisik
- (4) Melakukan pemeriksaan dan melakukan serah terima pekerjaan
- (5) Mempertanggung jawabkan keuangan

Oleh karena itu, meskipun setelah menerima dana Bantuan Sosial para penerima manfaat memberikan "dana aspirasi" kepada pihak lain sepanjang para penerima manfaat sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas atau melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), maka tidak dapat dikatakan "ada perbuatan melawan hukum" yang dianggap sebagai "tindak pidana korupsi";

5. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT. 140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Parsarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2011 yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peraturan a quo adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan para penerima manfaat sedangkan pemohon peninjauan kembali tidak termasuk pihak-pihak yang terlibat didalamnya oleh karena itu menurut hukum unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi sehingga terpidana atau pemohon



peninjauan kembali tidak dapat dipidana melanggar pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

6. Bahwa, apabila penerima manfaat membelanjakan Dana Bantuan Sosial JITUT dan JIDES tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) maka berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT. 140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Parsarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2011 yang dipidana adalah "penerima manfaat" dan bukan diri Terdakwa, kemudian untuk membuktikannya perlu dilakukan audit forensik apakah para penerima manfaat sudah membelanjakan Dana Bantuan Sosial JITUT dan JIDES sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) atau tidak; ---
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dari kelompok tani setelah menerima Bantuan Sosial para penerima manfaat sudah membelanjakan Dana Bantuan Sosial JITUT dan JIDES sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) bahkan dalam pelaksanaannya ada yang melebihi dari RUKK, kemudian audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah juga melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga dari sisi akutansi tidak terbukti adanya pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RUKK, oleh karena itu menurut hukum membuktikan bahwa tidak ada tindak pidana korupsi di dalamnya;
8. Bahwa, penarikan "dana aspirasi" kepada penerima manfaat yang dilakukan oleh LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO faktanya tidak dilakukan secara langsung kepada kelompok tani/penerima manfaat tetapi melalui beberapa orang, yaitu:
 1. SLAMET (petugas pertanian Kec.Klompok)
 2. Kepala Desa Gumelan, Kec. Susukan
 3. NOTORAHARJO dan TITI (petugas pertanian Kec. Mandinya)
 4. Petugas PPLKec. Sigaluh
 5. Petugas Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Banjarmangu
 6. BUDI HARNO (petugas PPL Kec. Madukara)
 7. Kelompok Tani/Penerima Manfaat Kec. Rakit



8. NASIRIN (Kades Kincang, Kec. Rakit)
9. SUGENG HARSONO (salah satu Kades Kec. Wanadadi)
10. Pengumpulan dari 4 Kecamatan, yaitu Kec. Purwonegoro, Bawang, Pagedongan dan Kec. Banjarnegara oleh PRIYO RAHARJO kemudian diserahkan kepada LUTHFI AHMAD

Sedangkan dari saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta:

- (1) Tidak terbukti siapa yang memberitahu kepada 78 kelompok tani/penerima manfaat mengenai adanya permintaan "dana aspirasi";
- (2) Tidak terbukti adanya perintah atau permintaan secara langsung dari Terdakwa kepada kelompok tani mengenai adanya permintaan "dana aspirasi";
- (3) Tidak terbukti siapa yang menyuruh para petugas pertanian/PPL Kecamatan dan Kepala Desa menerima dan meminta "dana aspirasi dari kelompok tani/penerima manfaat dan darimana para kelompok tani bisa mengetahui adanya permintaan "dana aspirasi";
- (4) Tidak terbukti darimana dan apa alasannya LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO bisa meminta "dana aspirasi tidak langsung kepada para kelompok tani/penerima manfaat tetapi langsung kepada para petugas pertanian/PPL dan Kepala Desa;
- (5) Tidak terbukti adanya perintah dari LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO kepada petugas pertanian/PPL Kecamatan dan Kepala Desa untuk menerima dan meminta "dana aspirasi" dari kelompok tani/penerima manfaat;

Sehingga permintaan "dana aspirasi" yang dilakukan oleh LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO kepada petugas pertanian/PPL Kecamatan dan Kepala Desa atas perintah Terdakwa termasuk berapa jumlah uang yang diterima oleh serta Terdakwa diragukan kebenarannya;

9. Bahwa, sesuai fakta persidangan terpidana atau pemohon peninjauan kembali tidak pernah menyuruh kepada para kelompok tani/penerima manfaat untuk memberikan "dana aspirasi" serta menyuruh kepada para petugas pertanian/PPL Kecamatan dan Kepala Desa untuk menerima dan meminta "dana aspirasi" dari kelompok tani/penerima manfaat, oleh karena berdasarkan uraian



angka (8) di atas, adanya tindakan Terdakwa yang menyururuh LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO untuk meminta "dana aspirasi" kepada para kelompok tani/penerima manfaat "tidak terbukti" dan hal yang sangat tidak logis kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan dan menetapkan para penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan JITUT dan JIDES meminta imbalan atau "dana aspirasi" dari pencairan bantuan sosial a quo;

10. Bahwa, terhadap putusan *Judex Facti* yang menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti adalah merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh karena sesuai fakta persidangan tidak terbukti adanya penyerahan uang dari para kelompok tani/penerima manfaat kepada diri Terdakwa, tetapi yang terbukti bahwa yang menerima uang dari para kelompok tani/penerima manfaat adalah LUTHFI AHMAD dan PRIYO RAHARJO;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hukum seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan putusan "membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan" oleh karena unsur "melawan hukum" dan unsur "merugikan keuangan negara" tidak terpenuhi sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjuf sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair adalah merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan setiap unsur yang relevan dengan dakwaan yang dibuktikan;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terpidana adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD telah mengurus dan mengarahkan kader partainya untuk mendapat dana Bantuan sosial Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa(JIDES) dngan mendatangi Kepala Dinas Pertanian agar menerima daftar nama Rencana



Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dikehendaki oleh Pemohon/Terpidana;

- Bahwa setelah kelompok tani menerima dana bansos kemudian Terpidana melalui saksi Luthfi PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD telah meminta kepada masing-masing kelompok tani sebagai dana aspirasi masing-masing berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok tani telah terkumpul Rp659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) menurut keterangan saksi PRIYO RAHARJO dan LUTHFI AHMAD uang tersebut telah diserahkan kepada Pemohon/Terpidana;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti p1 sampai dengan P8 yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum Terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, dan Pemohon tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Dr. HM. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

Ttd./

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. HM. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 131 dari 131 hal. Put. No. 218 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)